TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET (STUDI PADA KECAMATAN PALU BARAT)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syar'iyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh
MOHAMMAD RIZKY
NIM: 203210004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Pada Kecamatan Palu Barat)". Benar hasil karya peneliti sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan dan dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau Sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Palu, 28 januari 2025 M
28 Rajab 1446 H

Mohammad Rizky
NIM. 203210004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Pada Kecamatan Palu Barat) " oleh Mohammad Rizky NIM: 203210004, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujiankan.

Palu,28 Januari 2025 M
28 Rajab 1446 H

Pembimbing I

Dr.H.Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
NIP. 197004282000031002

Pembimbing II

Mohamad Oktafian, S.Sy.,M.H.
NIP. 19871002 202321 1 014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Mohammad Rizky NIM 203210004 dengan judul **"Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Pada Kecamatan Palu Barat"** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 20 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Wahyuni, M.H.	
Penguji I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Penguji II	Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos	
Pembimbing I	Dr. H. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum	
Pembimbing II	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H.
NIP. 19821212015031002

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet Di Kecamatan Palu Barat Berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak saya Usman Madani dan Ibu saya Lilis Sake, terimakasih telah memberikan doa, nasihat, dan dukungan kepada saya dari awal perkuliahan hingga sampai ketahap ini. Untuk semua doa, cinta dan pengorbanan semoga Allah limpahkan karunia dan rahmat-Nya bagi keduanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S.Tahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Datokarama Palu dan Wakil Rektor Bapak Dr. Hamka, M.Ag, Bapak Prof. Dr . Hamlan, M.Ag, dan Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil. beserta segenap unsur pimpinan dan jajaranya. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr Sitti Musyahidah, M.Th.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.

4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy.,M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan motivasi kepada penulis dalam proses pembelajaran hingga penyelesaian studi penulis.
5. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H Selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing kelancaran akademik penulis.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. H. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy.,M.H yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi, kritik dan saran serta bimbingan dari awal pengerjaan hingga selesainya skripsi.
7. Bapak Rifai, SE, MM selaku kepala perpustakaan beserta jajarannya yang telah memfasillitasi perpustakaan berupa bacaan yang membantu peneliti dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang dengan setia, tulus, dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasihat kepada penulis selama kuliah.
9. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.

10. Para Informan dari pihak Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, pengusaha sarang burung walet, dan warga yang tinggal di sekitar sarang burung walet yang telah berkenan untuk diwawancarai sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian
11. Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada saudara saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi sepanjang proses penulisan skripsi ini, kepada Moh. Aldy terima kasih atas segala dukungan moral dan semangat yang tiada henti ini sangat berarti bagi saya dan merupakan salah satu sumber kekuatan dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Terima kasih kepada kelas HTNI 1 Angkatan 2020 atas dukungan, semangat, dan kerjasama yang luar biasa selama perjalanan penulisan skripsi ini. Bersama-sama kita telah melewati berbagai tantangan dan menikmati momen-momen berharga dalam perjalanan akademis ini.
13. Terima kasih kepada sahabat saya Ardiansyah, Moh. Risandy, Ahmed Rosendro, Renaldy, dan teman-teman lainnya atas canda tawa, dukungan tanpa pamrih, dan persahabatan yang telah memotivasi kami melalui setiap tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Windah Basudara selaku *Youtuber* yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan penyelesaian skripsi ini.
15. *Support system* Penulis selama proses penyelesaian skripsi ini yaitu Zazkia Ramadani yang memberikan dukungan, semangat, doa untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

16. Untuk diri saya sendiri Mohammad Rizky. Terima kasih telah berjuang hingga berada di titik ini, bisa mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang ada serta terus semangat dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.

Demikianlah skripsi ini peneliti susun dengan keterbatasan yang ada. Terima kasih atas segala bantuan, bimbungan, dan dorongan dari semua pihak, kiranya mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya. Penulis menyadari perlunya saran dan kritik yang sifatnya membangun, senantiasa diharapkan demi perbaikan dan pelajaran di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR BAGAN xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Penegasan Istilah 7
E. Garis-garis Besar Isi 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA 11
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kajian Teori 16
1. Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan 16
2. Teori Hukum Tata Ruang 17
3. Sistem Perizinan Terkait Sarang Burung Walet 21
4. Siyasah Dusturiyah 22
C. Kerangka Pemikiran 26
BAB III METODE PENELITIAN 27
A. Pendekatan dan Desain Penelitian 27
B. Lokasi Penelitan 28
C. Kehadiran Peneliti 28
D. Data dan sumber data 29
E. Tehnik Pengumpulan Data 30
F. Tehnik Analisis Data 31
G. Pengecekkan Keabsahan Data 32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 33
B. Pembangunan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Palu Barat 34
1. Gambaran Umum Pembangunan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet 34
2. Kesesuaian Pembangunan Sarang Burung Walet dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 41
3. Dampak Sosial Dan Lingkungan Sarang Burung Walet terhadap Masyarakat 45
4. Sistem Perizinan 49

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Palu Barat.....51
1. Prinsip Prinsip Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet.....52
2. Pembangunan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet Berdasarkan Hukum Tata Ruang.....60
3. Penguatan Regulasi Dan Pengawasan Terhadap Sarang Burung Walet.....64

BAB V PENUTUP.....67
A. Kesimpulan.....67
B. Implikasi Penelitian.....68
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 15

DAFTAR BAGAN

BAGAN 2.1 Kerangka Pemikiran.....26

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat izin Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing
5. Kartu Bimbingan Skripsi
6. Dokumentasi
7. Daftar Informan Wawancara Penelitian

ABSTRAK

Nama penulis	:	**MOHAMMAD RIZKY**
NIM	:	**203210004**
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN PALU BARAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2022**

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Pada Kecamatan Palu Barat). Dalam peraturan tersebut diatur bahwa pembangunan sarang burung walet harus memperhatikan ketentuan ketentuan yang ada di peraturan tersebut, tetapi pada faktanya masih banyak ditemukan oleh penulis bahwa pengusaha sarang burung walet dilakukan justru bertentangan dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, yang menjadi focus dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan *Law and Society*, kemudian data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif-deksriptif dengan teknik keabsahan data untuk mendapatkan data yang akurat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama,* banyak bangunan sarang burung walet yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, terutama terkait lokasi yang dilarang seperti di dekat fasilitas pendidikan, kesehatan, permukiman padat, tempat ibadah, dan lain-lain. Kemudian tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* diantara lain prinsip keadilan, prinsip musyawarah, .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak kekayaan alam. Salah satu diantaranya termasuk kekyaan hayati, yakni kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kekayaan tersebut bisa berasal dari makhluk hidup seperti tumbuh tumbuhan maupun hewan. Di Indonesia, terdapat banyak sekali hewan-hewan yang dimanfaatkan baik tenaganya maupun bagian-bagian tubuh tertentu yang bisa diolah dan dimanfaatkkan oleh manusia. Diantara banyaknya hewan tersebut, burung walet menjadi hewan yang di Indonesia sering dibudidayakan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.[1]

Burung walet adalah spesies yang ditemukan di daerah tropis dan lembab, yang memakan serangga dan biasanya tinggal di gua atau tempat yang lembab dan gelap. Mereka hidup dalam kelompok dan membuat sarangnya dari air liur mereka. Karena manfaat kesehatan yang dimilikinya, harga sarang walet sangat tinggi dan menjadi barang dagangan yang diekspor ke luar negeri untuk konsumsi. Para ahli gizi mengungkapkan bahwa senyawa glycoprotein dalam sarang burung walet sangat bermanfaat untuk perkembangan tubuh manusia.[2]

[1] Febri Erik Yudi Kha, et al., eds., "Manfaat sosial ekonomi budidaya sarang burung walet bagi masyarakat," *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 12, no. 2 (2021), 65.

[2] Roby Rakhmadi, *et al*., eds., "Potensi Ekspor Sarang Burung Walet Provinsi Lampung," *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia* 4, no. 1 (2022), 91.

Harga dan manfaat sarang burung walet yang menggiurkan membuat banyak orang tertarik untuk terjun ke dalam bisnis ini. Banyak masyarakat Indonesia yang membangun fasilitas khusus untuk membudidayakan burung walet. Kondisi alam Indonesia yang tropis dengan suhu tertinggi mencapai 31˚C mendukung perkembangan populasi walet secara optimal.[3]

Di habitat alaminya, burung walet tinggal di gua-gua yang terletak di tebing-tebing pantai yang curam. Kondisi ini menimbulkan tantangan, terutama dalam hal pengelolaan dan panen sarang. Untuk mengatasi hal tersebut, orang mulai berpikir untuk membudidayakan walet di dalam gedung yang dirancang menyerupai habitat aslinya. Dalam membangun gedung walet, penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti kebiasaan hidup walet, kesulitan dalam panen, serta kondisi lingkungan. Pemilihan lokasi gedung walet juga perlu memperhatikan beberapa faktor, di antaranya: posisi geografis, keberlanjutan kawasan sebagai sumber pangan walet, serta keamanan gedung dan area sekitarnya.[4]

Pembangunan sarang burung walet adalah aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi burung walet agar dapat bersarang dan berkembang biak dengan baik. Burung walet memberikan manfaat penting baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Pembangunan gedung

[3] Theresita Herni Setiawan, "Studi Penelitian Pembangunan Rumah Walet Studi Kasus Rumah Walet Rawaluku Propinsi Bandar Lampung", *Jurnal Teknik Sipil* 12. No. 2 (Maret 2013), 86

[4] Ibid.

untuk sarang walet semakin berkembang di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali.[5]

Di dalam konteks penelitian tentang lokasi dan perizinan sarang burung walet, kedua regulasi tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 berperan penting dalam menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan sarang burung walet, serta proses perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau pihak yang ingin membangun fasilitas tersebut. Hal ini terkait dengan zonasi yang mengatur penggunaan ruang untuk kegiatan yang mungkin mengganggu atau bertentangan dengan rencana tata ruang kota, seperti masalah kebisingan atau dampak terhadap lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu telah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Kebijakan ini mengatur ketentuan umum mengenai lokasi pengelolaan dan usaha sarang burung walet, yang saat ini semakin berkembang pesat di Kota Palu. Oleh karena itu, diperlukan aturan untuk mengawasi, membina, mengendalikan, dan menertibkan kegiatan pengusahaan serta pengelolaan sarang burung walet.[6]

---

[5] Eny Susilowoti, Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, *Jurnal Morality* 1 vol. 4 (2018), 36

[6]Republik Indonesia, *Peraturan Walikota Palu, Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengusahan Sarang Burung Walet.*

Fenomena lapangan menunjukkan pembangunan sarang burung walet yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perwali yang telah diterbitkan. Pada Bab II Pasal 4, disebutkan bahwa lokasi yang dapat dijadikan objek pengelolaan dan pengusahaan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang lokasi yang dilarang untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, seperti dekat dengan sarana ibadah, pemukiman padat, fasilitas kesehatan, dan lainnya. Namun, dalam praktiknya, beberapa pengusaha sarang burung walet masih membangun di lokasi yang seharusnya dilarang untuk kegiatan tersebut, bahkan beberapa pengusaha sarang burung walet tidak memiliki izin atau surat rekomendasi dari masyarakat sekitar yang berdekatan dengan sarang burung walet, sedangkan pada Pasal 5 ayat 2 yaitu lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan yang berdekatan dengan lokasi usaha sarang burung walet.[7]

Tidak hanya dalam konsep hukum konvensional, dalam konsep hukum Islam pada Siyasah Syar'iyyah lebih khusus dalam pembahasan siyasah dusturiyah dikenal juga sifat mengatur dan memaksa oleh hukum. Dalam Islam, mematuhi hukum yang berlaku atau kebijakan pemerintah yang berkuas adalah wajib dengan catatan bahwa hukum atau kebijakan tersebut tidak bertentangan

[7] Republik Indonesia, *Peraturan Walikota Palu, Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengusahan Sarang Burung Walet.*

dengan akidah Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada QS. An-Nisa/04:59 :[8]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Terjemahnya :

> Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam surat An-Nisa' ayat 59 Syekh.H.Abdul Halim Hasan dengan Tafsirnya al-Ahkam Hasan menafsirkan bahwa menaati Allah dan Rasul sudah terang, yaitu mengikuti dan mematuhi segala perintah dan larangan dan hukum yang tertentu dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, maka bagaimana menaati Ulil Amri itu? Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan,''Taatilah Allah, Ta'atilah Rasul, dan Taatilah *Ulil Amri*,'' melainkan ''Taatilah Rasul dan *Ulil Amri,* maka yang demikian itu berarti, taatilah *Ulil Amri* itu selama mereka itu menaati Allah dan Rasul-Nya dan selama perintah mereka berdasarkan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, tapi kalau perintah mereka hanya berdasarkan kepada pikiran semata, tidaklah wajib menaati perintah *Ulil Amri* itu.[9]

---

[8] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya : Nur Ilmu, 2020), 87

[9] Khairunnas Jamal dan Kadarusman, Terminologi Pemimpin dalam Alqur'an (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik, *Jurnal Pemikiran Islam* 1 vol. 39 (2014), 122

Berdasarkan fenomena tersebut yang terjadi di Kecamatan Palu Barat maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Pada Kecamatan Palu Barat)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022?
2. Bagaimanakah tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan utama dan kegunaan yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
    a. Untuk mendeskripsikan pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022.
    b. Untuk mendeskripsikan Tinjauan dusturiyah atas pembangunaan dan pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara Islam, khususnya terkait dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah.

   b. Secara praktis, tulisan ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa fakultas syariah dan pengusaha sarang burung walet serta pihak terkait lainnya. Selanjutnya tulisan ini menjadi salah satu syarat memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman didalam membaca istilah-istilah penting dalam penelitian ini. Maka penulis menjelaskan beberapa penegasan-penegasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "tinjauan" berasal dari kata "tinjau" yang berarti melihat, memeriksa, atau meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Sedangkan "tinjauan" merujuk pada hasil dari proses meninjau, yakni pandangan atau pendapat setelah melakukan penyelidikan atau kajian terhadap suatu hal. Dalam konteks penelitian, tinjauan dapat diartikan sebagai proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.[10]

[10]Educhanel, *Problematika*, https://educhannel.id/artikel/umum/problematika.html, (6 Oktober 2024)

2. Siyasah Dusturiyah

Kata berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqih adalah ‘’paham yang mendalam’’. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut ‘’tentang sesuatu’’ berarti mengetahui batinya sampai kedalamnya.[11] *Siyasah Dusturiyah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yaitu prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip musyawarah, prinsip kebebasan, dan prinsip pertanggungjawaban.

3. Pembangunan

Pembangunan adalah struktur fisik yang dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan seperti tempat tinggal, komersial, industri, atau publik. Bangunan dapat berupa gedung tinggi, rumah tinggal, pabrik, jembatan, jalan, dan struktur lainnya yang dibangun dengan menggunakan bahan-bahan seperti batu, kayu, besi, beton, atau kombinasi dari beberapa bahan tersebut.[12]

4. Pengelolaan

Secara etimologi, istilah pengelolaan berasal dari kata "kelola" (*to manage*), yang umumnya merujuk pada proses mengatur atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berkaitan dengan cara mengurus dan menangani suatu hal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum, pengelolaan

[11] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group 2014, 2.

[12]Fiska, *Teori Pembangunan: Pengertian, Tujuan, dan Konsep Penerapannya*, Gramediablog, https://www.gramedia.com/literasi/teori-pembangunan, (6 Oktober 2024)

merupakan kegiatan untuk mengubah sesuatu agar menjadi lebih baik dan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyesuaikan sesuatu dengan kebutuhan, sehingga menjadi lebih berguna dan bermanfaat.[13]

5. Sarang Burung Walet

Sarang burung walet adalah tempat tinggal bagi burung walet yang terbuat dari air liurnya yang mengeras, berfungsi sebagai tempat berkembang biak (bertelur) dan merawat anak-anaknya. Sarang ini dibuat sepenuhnya tanpa campuran atau kontaminasi dari bahan lain, dan biasanya terletak di plafon atau dinding bagian atas rumah, dengan tujuan untuk menghindari gangguan dari hewan perusak (hama).[14]

E. Garis-Garis Besar Isi

Supaya pembaca dapat lebih mudah mengerti pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyajikannya secara umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komposisi skripsi. Dengan demikian, tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan secara keseluruhan materi yang dibahas, antara lain sebagai berikut:

---

[13] Sispa Wendri " *Analisis Pengelolaan Perpustakaan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi*" (Skripsi Diterbitkan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2018), 12.

[14] Kementrian Pertanian Republik Indonesia Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian, *Manfaat Sarang Burung Walet*, https://pustaka.setjen.pertanian.go.id/index-berita/manfaat-sarang-burung-walet, (6 Oktober 2024)

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II merupakan kajian pustaka yang memaparkan tentang penelitian terdahulu, kajian teori yang meliputi asas-asas pembentukan perundang-undangan, teori hukum tata ruang, sistem perizinan, dan *siyasah dusturiyah* dan yang terakhir adalah kerangka pemikiran.

Bab III merupakan metode penelitian yang termasuk pendekatan dan desain penelitian yaitu lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, danpengecekkan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan adalah bagian dari skripsi yang menyajikan dan menganalisis temuan dari penelitian. Bab ini mencakup deskripsi lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian yang membahas Pembangunan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Palu Barat dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembangunan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet Di Kecamatan Palu Barat

BAB V Penutup yaitu menyimpulkan dan merangkum hasil penelitian dari rumusan masalah serta implikasi penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merujuk pada temuan penelitian sebelumnya dan telah divalidasi oleh Teknik atau metode yang digunakan. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. "Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis Siyasah Maliyah)" adalah penelitian yang dilakukan oleh Rini Paramitha Bakri dari IAIN Parepare pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penerapan peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak sarang burung walet di Badan Keuangan Kota Parepare menggunakan sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya. Sistem ini sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak. Namun, proses pemungutan pajak Kota Parepare dianggap kurang efektif atau tidak berjalan dengan optimal. Pajak sarang burung walet meningkatkan pendapatan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat umum, sangat bertentangan dengan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk

menjaga kesejahteraan rakyatnya.[1] Salah satu persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif dan membahas sarang burung walet. Yang berbeda adalah bahwa penelitian ini membahas sistem pemungutan pajak, sedangkan penelitian penulis membahas lokasi sarang burung walet yang diatur di perwali.

2. Penelitian Muh. Alif Zulkarnain dari IAIN Parepare pada tahun 2023 berjudul "Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet". Adapun tujuan di dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengimlementasian Perda no 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan usaha sarang burung walet dikota parepare di Kecamatan Bacukiki Barat dalam lingkup Kota Parepare berdasarkan dari perspektif siyasah idariyah. Hasil penelitian ini bahwa berkaitan pengimlementasian Perda no 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan usaha sarang burung walet dikota parepare belum terealisasikan dengan baik, dimulai dari pihak pemerintah yaitu pihak DPRD Kota Parepare,Dinas PTSP Kota Parepare dan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang tidak mampu bekerjasama dengan baik untuk mengimplementasikan perda no 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kota parepare ditambah lagi dengan kebudayaan masyarkat yang acuh tak acuh

[1] Rini Paramitha Bakri "*Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis Siyasah Maliyah*)" (Skripsi Diterbitkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), 68.

bahkan tidak ada niat untuk mengurus izin usaha walet.Kemudian sosialisasi yang dilakukan belum cukup matang dilakukan oleh pemerintah,sehingga implementasi perda perda no 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kota parepare belum terealisasiakan dan terimplementasikan dengan baik. Salah satu persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi Pustaka, observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan *law and society*.[2]

3. Penelitian ini dilakukan oleh Rieza Eka Fadjar Purnama dari Universitas Mulawarman pada tahun 2013 berjudul " Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang burung Walet di Dinas Tata Ruang Kota Bontang" tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Tata Ruang Kota Bontang menerapkan peraturan daerah tentang perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet Kota Bontang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bontang telah berusaha secara efektif untuk menerapkan peraturan daerah mengenai izin pengelolaan dan bisnis sarang burung walet. Semua persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan untuk memperoleh izin pembangunan sarang burung walet telah dijelaskan

[2] Muh. Alif Zulkarnain,"*Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet*" (Skripsi Diterbitkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), vii.

dengan jelas, dan rincian biaya telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sementara kendala yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang adalah kurangnya kerja sama dengan lembaga terkait (BPPM dan Badan Lingkungan Hidup).[3] Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain menggunakan Teknik pengumpulan data yang sama sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitian yaitu di Kota Bontang sedangkan tempat penelitian penulis di Kecamatan Palu Barat.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Nisfie Noer Salsabila dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 berjudul "Efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Peternak Walet Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan). Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis terkait pelaksanaan dan efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Katingan Nomor 7 Tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet di desa Hampalit.[4] Selanjutnya dalam penelitian ini pelaksanaan dan efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Katingan Nomor 7 Tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet akan dianalisis dengan menggunakan perspektif maslahah mursalah untuk

---

[3]Rieza Eka Fadjar Purnama,"*Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang burung Walet di Dinas Tata Ruang Kota Bontang*" *Jurnal Administrasi Negara*, 1 no.1 (2013)

[4] Nisfie Noer Salsabila, "*Efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Peternak Walet Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan)*" (Skripsi Diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), xviii.

melihat terkait kemaslahatan yang terdapat didalam Peraturan Daerah Katingan Nomor 7 Tahun 2018 ini. Hasil penelitiannya adalah ditemukan bahwa efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Katingan Nomor 7 Tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet tidak efektif. Peternak sarang burung walet di desa Hampalit banyak yang tidak mengurus izin usahanya, alasan para peternak terkait tidak berizinnya usaha mereka yaitu tidak mengerti terkait prosedur untuk mengurus izin usaha, merasa izin usaha tidak memiliki efek terhadap kegiatan usahanya dan juga dikarenakan kebiasaan peternak sarang burung walet di desa Hampalit yang memang sudah terbiasa tidak mengurus izinnya.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis Siyasah Maliyah)	Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif Sama-sama membahas sarang burung walet	Penelitian ini membahas sistem pemungutan pajak sedangkan penulis membahas lokasi sarang burung walet yang dia diatur perwali
2	Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet	Sama-sama menggunakan Teknik data yang sama yaitu kualitatif deskriptif	Pendekatan kualitatif dan normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan *law and society.*

3	Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang burung Walet di Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Teknik pengumpulan data yang sama yaitu Observasi, wawancara dan studi pustaka	Tempat penelitian yaitu di Kota Bontang sedangkan tempat penelitian penulis di Kecamatan Palu Barat.
4	Efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Peternak Walet Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan)	Sama sama membahas peraturan daerah mengenai sarang burung walet	Penelitian ini membahas terkait efektivitas perda tentang izin usaha menggunakan perspektif Maslahah Mursalah sedangkan penulis membahas Perwali sarang burung walet perspektif siyasah dusturiyah

B. Kajian Teori

1. Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, Teknik penyusunan, perumusan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan1 dimana dalam pembentukan undang-undang paling tidak ada tiga komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan yang harus dipenuhi. Pertama, adalah Lembaga pembentuk undang-undang. Kedua, prosedur atau tata cara pembentukannya. Ketiga, adalah substansi yang akan diatur dalam undang-undang termasuk pula pelaksanaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang baik.[5] Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terbagi menjadi dua, yaitu asas umum hukum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi "pembentukan" isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan pedoman bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukan tepat sesuai dengan bidangnya.

Sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum, harus mementingkan hierarki perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman beberapa hal sebagai berikut. Pertama adalah ideologi bangsa yaitu Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila. Kedua adalah Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila. Ketiga adalah asas-asas negara berdasar atas hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar konstitusi.[6]

2. Teori Hukum Tata Ruang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tata adalah aturan yang biasanya dipakai dalam kata majemuk seperti kaidah, aturan, susunan, cara

---

[5] Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 226.

[6] Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, No. 3, September 2016, hal. 223.

menyusun, dan sistem, ruang adalah sela-sela antara dua (deret) tiang atau sela-sela antara empat tiang (di bawah kolong rumah).[7]Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, "ruang" didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah di mana manusia dan makhluk lain hidup, beraktivitas, dan memelihara kelangsungan hidupnya.[8]

Menurut Karmono Mangunsukarjo ruang dapat dipahami sebagai suatu tempat atau wadah yang tidak hanya menyokong kehidupan manusia, tetapi juga menyatukan berbagai sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sumber daya alam tersebut mencakup elemen-elemen fundamental seperti air, tanah, dan udara, yang kesemuanya berperan sangat penting untuk kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan di Bumi. Ketiga elemen ini tidak hanya terpisah, melainkan saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang saling mendukung, di mana manusia sebagai makhluk hidup bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Dengan demikian, ruang bukan hanya dianggap sebagai area fisik semata, melainkan sebagai sistem yang utuh yang menyatukan berbagai komponen alam dalam satu hubungan yang saling bergantung, menciptakan kondisi yang mendukung keberlangsungan kehidupan secara keseluruhan.[9]

---

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tata Ruang, https://kbbi.web.id/, (Diakses 27 Oktober 2024)

[8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.*

[9] Yunus wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Cet II; Jakarta: Prenadamedia Grub 2016, 1.

Selanjutnya Menurut Sugandhy ruang sebagai sumber daya alam dapat dipahami sebagai wujud fisik dari lingkungan di sekitar kita yang mencakup berbagai dimensi, baik dari segi geografis maupun geometris. Dalam hal ini, ruang tidak hanya terbatas pada permukaan bumi yang terlihat, tetapi juga mencakup dimensi vertikal yang melibatkan ruang udara di atasnya dan lapisan bawah tanah di bawahnya. Secara lebih spesifik, ruang ini mencakup beberapa elemen penting seperti daratan, lautan, dan udara, serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, termasuk sumber daya alam yang ada di setiap bagian tersebut. Daratan memberikan tempat bagi kehidupan manusia dan berbagai organisme lainnya, lautan mengandung sumber daya alam yang penting seperti ikan, mineral, dan energi, sementara udara menyediakan elemen penting untuk kelangsungan hidup, seperti oksigen. Dari perspektif perencanaa tata ruang, ruang memiliki makna lebih dalam sebagai tempat atau habitat yang digunakan untuk pemukiman, di mana manusia mendirikan tempat tinggal dan melakukan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan kata lain, ruang bukan sekadar area fisik, melainkan juga merupakan lingkungan yang mendukung segala aktivitas kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pembangunan kawasan yang berkelanjutan.[10]

Tujuan penataan ruang berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah

[10] Ibid, 2.

nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negartif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Teori hukum tata ruang berfokus pada pengaturan dan pemanfaatan ruang yang efisien, berkelanjutan, dan terencana, guna memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam konteks ini, teori hukum tata ruang menempatkan hukum yang dalam hal ini berarti undang-undang sebagai elemen penting dalam mengelola penggunaan lahan, termasuk penentuan lokasi bangunan sarang burung walet.[11]

Dalam konteks pembangunan sarang burung walet, teori tata ruang berperan penting dalam menentukan lokasi yang tepat dan sesuai dengan regulasi. Lokasi bangunan tersebut harus memperhatikan aspek lingkungan, jarak dari pemukiman, dan dampaknya terhadap ekosistem lokal. Teori tata

[11] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang: dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Cet III; Bandung: Nuansa Cendekia 2016, 24-26.

ruang membantu memastikan bahwa pembangunan sarang burung walet tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kenyamanan sosial masyarakat sekitar. Penentuan lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, seperti kebisingan, polusi, atau konflik penggunaan lahan.[12]

3. Sistem Perizinan

Pengertian dari izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan. perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. *Utrecht* memberikan pengertian *vergunning* yaitu, bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu pembuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masingmasing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Selain itu, menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hokum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan

[12] Ibid, 28-29

tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan larangan peraturan perundangundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.[13]

4. Siyasah Dusturiyah

Secara etimologi "*fiqh*" berasal dari kata "pemahaman". Meskipun demikian, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum Islam yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan disusun oleh mujtahid melalui proses penalaran dan ijtihad. Dalam hal ini, istilah "*fiqh*" mengacu pada pengetahuan hukum syar'i tentang amal perbuatan (praktik) yang didasarkan pada dalil *tafshili*. (terperinci). Sementara itu, kata "sasa" berasal dari "siasah", yang didefinisikan dalam kamus Lisan al-Arab sebagai "mengatur, mengelola, dan memerintah". Dengan demikian, istilah "politik" dalam bahasa memiliki makna yang beragam, seperti mengatur, mengelola, memimpin, dan membuat sendiri politik, kebijakan, dan pemerintahan. "Siyasah" dalam Lisan al-Arab berarti mengelola atau memimpin sesuatu dengan cara yang.[14]

---

[13] Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Yundika, Surabaya, 1993, hlm.2-3.

[14] Wahyu, "*Fiqh*, 20.

Salah satu cabang ilmu fiqh, siyasah berasal dari Alquran dan Hadis dan dianggap sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, di mana nilai-nilai yang diyakini lebih penting daripada kesimpulan ilmiah. Sebagai hasil dari aksioma ini, muncul berbagai penafsiran yang berkembang menjadi pengetahuan normatif dalam disiplin fiqh. Siyasah berasal dari fiqh. Berbagai jenis siyasah berasal dari fiqh siyasah ini. Misalnya, Siyasah Dusturiyah menangani perundang-undangan, Siyasah Maliyah menangani ekonomi, dan Siyasah Dauliyah menangani hubungan internasional dan negara.[15]

Secara terminologi *siyāsah dusturiyyāh* dapat dijelaskan sebagai relasi di suatu negara yang mencakup relasi kelembagaan antara komunitas masyarakat negara dan pemimpinnya.[16] Dalam fiqh siyasah dusturiyah, yang dimaksud adalah hubungan antara lembaga-lembaga masyarakat dan pemimpinnya. Akibatnya, siyasah dusturiyah biasanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan untuk negara, dengan mempertimbangkan apakah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama atau bertujuan untuk kebaikan dan memenuhi kebutuhan manusia. Secara singkat, dapat diartikan bahwa siyasah dusturiyah adalah cabang dari ilmu fiqh yang

[15] Syaiful Amri, "*DIKTAT FIQH SIYASAH"* (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sumatera Utara Medan, Medan, 2023), 1.

[16] Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 45.

berkaitan dengan perundang-undangan negara.[17] Adapun prinsip-prinsip siyasah dusturiyah sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan, menurut prinsip ini manusia berkewajiban menegakkan hukum Allah dan dilarang menerapkan hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah.
b. Prinsip musyawarah, prinsip ini mewajibkan manusia untuk saling bermusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai urusan.
c. Prinsip persamaan, Menurut prinsip ini, fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan menjadi berpasang-pasangan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Kedudukan manusia dimata Allah itu samadan yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling taqwa kepada Allah.
d. Prinsip kebebasan, dalam prinsip ini manusia memiliki hak/kebebasan dalam hal menentukan hidupnya tetapi hak/kebebasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan rasulnya.

[17] Muhammad Firdaus " *Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/ Puu-Vii/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Ditinjau Dalam Siyasah Dusturiyah*" (Skripsi Diterbitkan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 34.

e. Prinsip pertanggungjawaban, merujuk pada prinsip di mana para penguasa atau pejabat negara harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan rakyat atau lembaga yang berwenang.[18]

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini mengevaluasi pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat berdasarkan Peraturan Walikota Palu No. 16 Tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyah*. Landasan teorinya mencakup Teori Tata Ruang dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terutama terkait lokasi dan perizinan usaha sarang burung walet. Penelitian ini menilai kesesuaian regulasi tersebut dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, meliputi keadilan, musyawarah, persamaan, kebebasan, dan pertanggungjawaban, guna memastikan bahwa peraturan yang ada telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun kerangka pemikiran yang sebelumnya sudah diuraikan jika digambarkan dalam bentuk bagan maka akan seperti berikut:

[18] Ana Rodhatul Jannah "*Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020*" (Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 34-35.

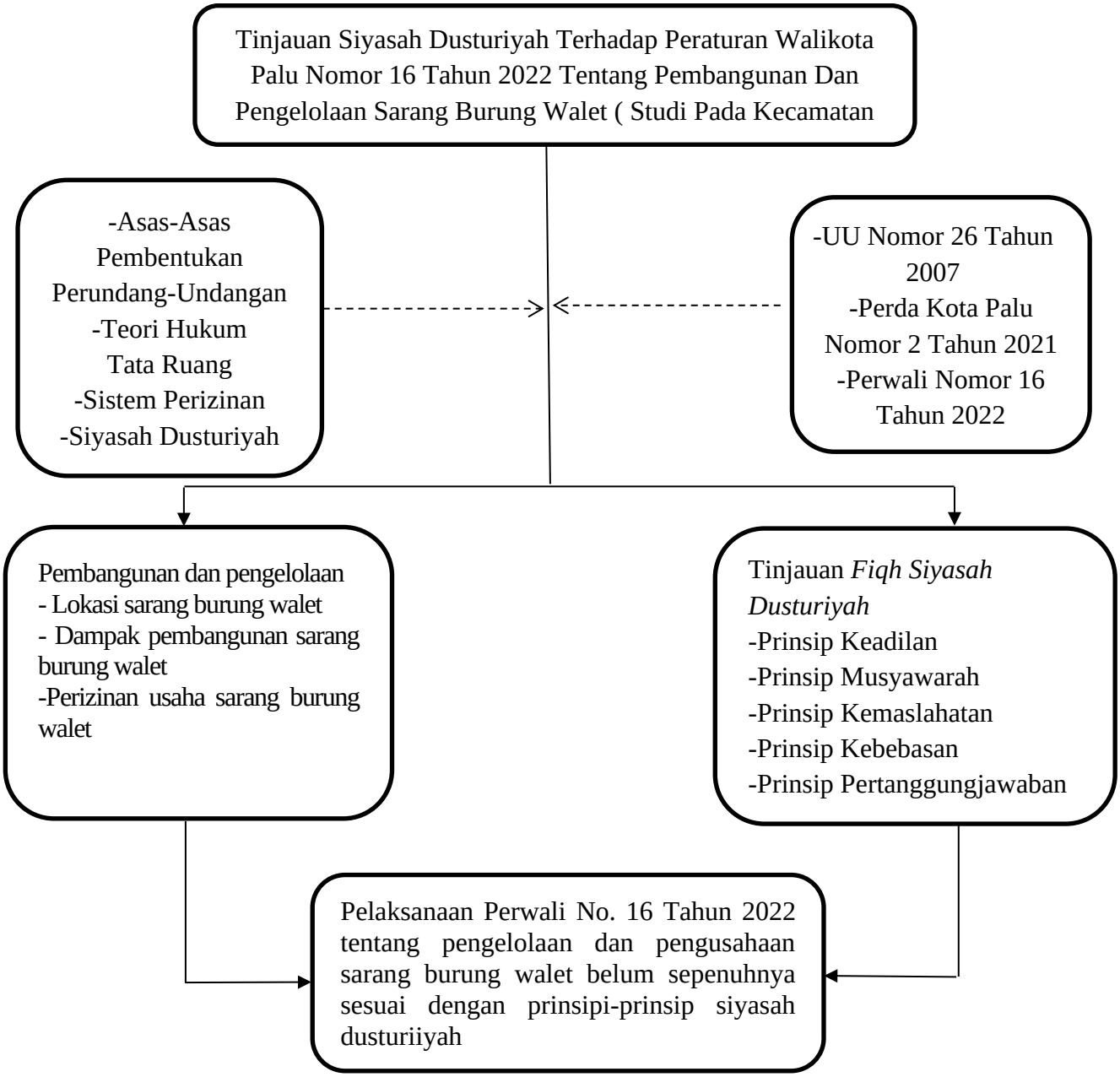
Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Pada Kecamatan
-Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan
-Teori Hukum Tata Ruang
-Sistem Perizinan
-Siyasah Dusturiyah
-UU Nomor 26 Tahun 2007
-Perda Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021
-Perwali Nomor 16 Tahun 2022
Pembangunan dan pengelolaan
- Lokasi sarang burung walet
- Dampak pembangunan sarang burung walet
-Perizinan usaha sarang burung walet
Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*
-Prinsip Keadilan
-Prinsip Musyawarah
-Prinsip Kemaslahatan
-Prinsip Kebebasan
-Prinsip Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Perwali No. 16 Tahun 2022 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet belum sepenuhnya sesuai dengan prinsipi-prinsip siyasah dusturiiyah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan metode penelitian *Law and Society*. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.[1] Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[2]

Pendekatan *Law and Society* (Hukum dan Masyarakat) adalah metode yang digunakan dalam studi hukum dan ilmu sosial untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, peneliti mengeksplorasi berbagai dimensi, seperti dampak hukum terhadap perilaku sosial, pengaruh nilai dan norma sosial terhadap pembentukan hukum, serta interaksi antara lembaga hukum dan masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat, karena hukum selalu dipengaruhi oleh proses interaksi sosial.

---

[1] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1969), 83.

[2] Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi penelitian Hukum* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), 26.

Oleh karena itu, semakin intensif interaksi dan hubungan sosial, semakin besar pula penggunaan hukum untuk mendukung proses interaksi tersebut.[3]

B. Lokasi Penelitian

Penulis mendapatkan data yang diperlukan di lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian juga didasari oleh adanya suatu hal yang menarik dan keterkaitan topik yang diangkat dalam penelitian. Adapun lokasi yang akan menjadi tempat berlangsungnya penelitian ini yaitu sarang burung walet yang berlokasi di Kecamatan Palu Barat. Lokasi ini dipilih penulis berdasarkan dengan permasalahan dan topik yang yang diangkat.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian hukum empiris merujuk pada cara peneliti berinteraksi dengan objek penelitian, baik dalam pengumpulan data maupun dalam analisisnya. Dengan demikian, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penelitian. Peneliti di lapangan berpartisipasi secara aktif dalam penelitian dengan melihat dan mengumpulkan informasi yang mendukung penelitian dari berbagai sumber dan narasumber yang memberikan data yang benar-benar terkait dengan subjek penelitian.

---

[3]Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), 1

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer terdiri dari informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, yaitu pengusaha sarang burung walet dan dinas tata ruang, melalui keterangan hasil wawancara mereka.[4]

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.[5]

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian yaitu Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet
b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel kabar berita, artikel yang bersumber dari internet, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022.
c. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum seperti kamus atau ensiklopedia yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

[4]Abdurrahman Misno B.P. dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018), 77.

[5] Ibid

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang tepat adalah sebagai berikut :

1. Wawancara adalah proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan subjek penelitian, informan, atau *key informan* dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data atau informasi.[6] Wawancara mendalam adalah jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti, yang melibatkan tanya jawab langsung bertatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan protokol wawancara untuk mencegah proses wawancara menjadi tidak konsisten.[7] Dalam penelitian ini, penulis telah mewawancarai Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, pengusaha sarang burung walet, dan warga yang tinggal di sekitar sarang burung walet
2. Observasi merupakan proses mengamati secara langsung lingkungan fisik atau kegiatan yang sedang terjadi, yang meliputi semua kegiatan terkait objek yang dikaji dengan memanfaatkan alat indera.[8] Peneliti telah melakukan observasi awal yang mengindikasikan bahwa ditemukan adanya pembangunan sarang burung walet yang tidak sesuai dengan

[6] Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 111.

[7] HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2006), 72.

[8] Abdurrahman, *Metode* 79.

peraturan daerah yang telah diterbitkan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah alat tulis untuk mencatat data yang diperoleh di lapangan.

3. Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang penelitian ini selain teknik observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk mendukung proses mengumpulkan data. Dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pencarian data terkait topik atau variabel yang mencakup catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain-lain.[9]

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi data yang sudah dikumpulkan dengan cara yang terstruktur agar bisa dilakukan evaluasi dan penelaahan.[10]Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini. Teknik analisis data secara kualitatif-deksriptif adalah teknik dimana peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap data tersebut. Teknik analisis data kualitatif-deskriptif melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara dan dokumen hukum.

---

[9]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet I; Banjarmasin: antasari press 2011), 85.

[10]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 72.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data mengoreksi data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan dan kekurangan dalam catatan dokumen. Dalam hal ini, kesalahan dan kekurangan data dapat diperbaiki dengan mengumpulkan kembali atau memasukkan lebih banyak data. Peneliti menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan data yang akurat yaitu Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memverifikasi validitas data. dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda seperti menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.[11]

[11]Mudjia Rahardjo, "*Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*", Blog UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html#, (diakses 14 September 2024).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Palu Barat adalah salah satu kecamatan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat 6 Kelurahan, di Kecamatan Palu Barat yaitu Kelurahan Ujuna, Kelurahan Baru, Kelurahan Siranindi, Kelurahan Kamonji, Kelurahan Balaroa, Kelurahan Lere.

Kecamatan Palu Barat merupakan bagian dari Kota Palu yang mempunyai luas daratan Kecamatan Palu Barat 8,28 km^2 terdiri dari 6 kelurahan yaitu Kelurahan Balaroa, Kelurahan Lere, Kelurahan Kamonji, Kelurahan Siranindi, Kelurahan Baru, dan Kelurahan Ujuna, yang memanjang dari timur ke barat yang seluruhnya dapat dilalui dengan kendaraan roda empat dan roda dua.

Kecamatan Palu Barat merupakan bagian dari Kota Palu mempunyai batas-batas administrasi sebagain berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulujadi
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Palu Timur
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tatanga
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi

Karakteristik wilayah Kecamatan Palu Barat menurut elevasi (ketinggian diatas permukaan laut (DPL) yang berada dianttara 0 sampai 15 m, ketinggian tersebut diukur berdasarkan letak kantor kelurahan. Seluruh wilayah

merupakan daratan dan morfologinya relatif datar. Wilayah yang berbatasan langsung oleh laut atau daerah pesisir pantai yaitu Kelurahan Lere, sedangkan wilayah lainnya bukan daerah pesisir pantai.

Penduduk di Kecamatan Palu Barat pada tahun 2023 tercatat sejumlah 47.279 jiwa. Dengan luas wilayah 8,28 km^2, maka kepadatan penduduk di daerah ini sebesar 5.799 orang/km^2.

B. Pembangunan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Palu Barat

1. Gambaran Umum Pembangunan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet

Pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kota Palu semakin berkembang, hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah bangunan sarang burung walet setiap tahun, didukung oleh kondisi geografis yang mendukung habitat burung walet. Hal ini dapat dikenali dengan ciri-ciri bangunan yang mempunyai pentilasi pipa di bagian gedung tersebut serta adanya suara pengeras untuk memanggil burung walet agar bersarang di rumah atau gedung, dengan tujuan agar burung walet merasa tempat tersebut adalah habitat aslinya, maka bisa diidentifikasikan bahwa bangunan atau gedung tersebut adalah merupakan penangkaran usaha sarang burung walet.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di Kecamatan Palu Barat, ada beberapa bangunan sarang burung walet yang terdapat di bagian Kelurahan Balaroa, Baru, Kamonji, Lere, Siranindi, dan Ujuna. Penyebaran sarang burung walet ini mengindikasikan bahwa usaha ini semakin berkembang dari waktu ke waktu. Berikut peta persebaran sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat :

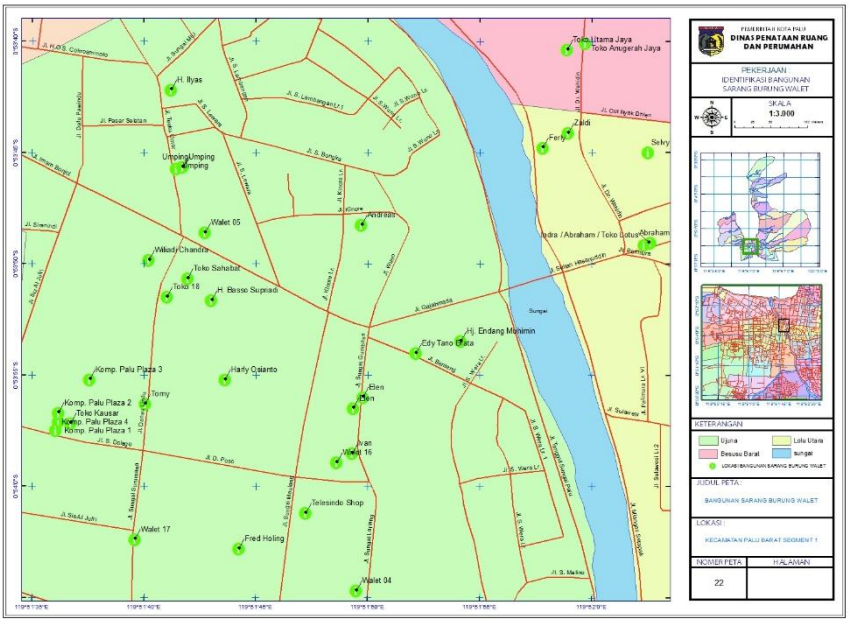

Gambar 4.1 Peta Bangunan Sarang Burung Walet Kec.Palu Barat Segment 1

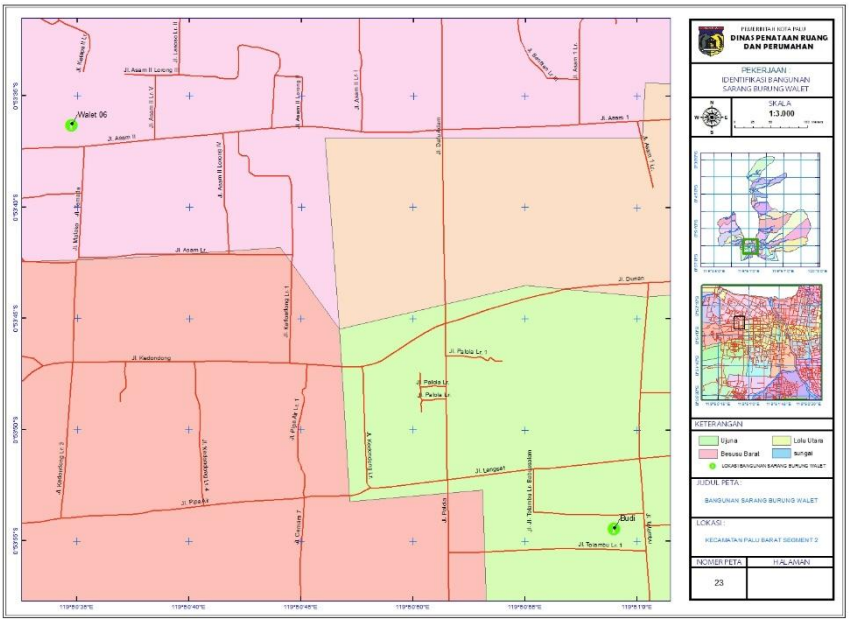

Gambar 4.2 Peta Bangunan Sarang Burung Walet Kec.Palu Barat Segment 2

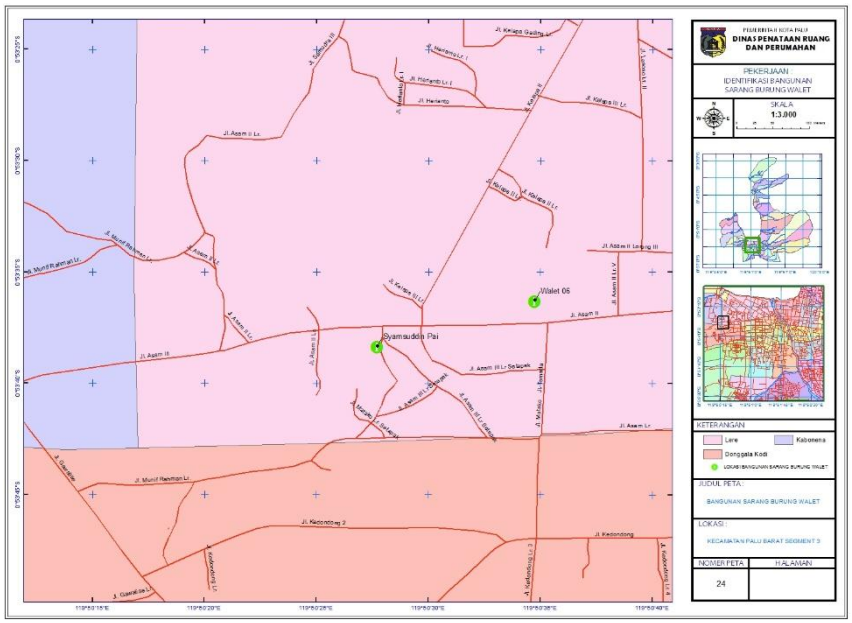

Gambar 4.3 Peta Bangunan Sarang Burung Walet Kec.Palu Barat Segment 3

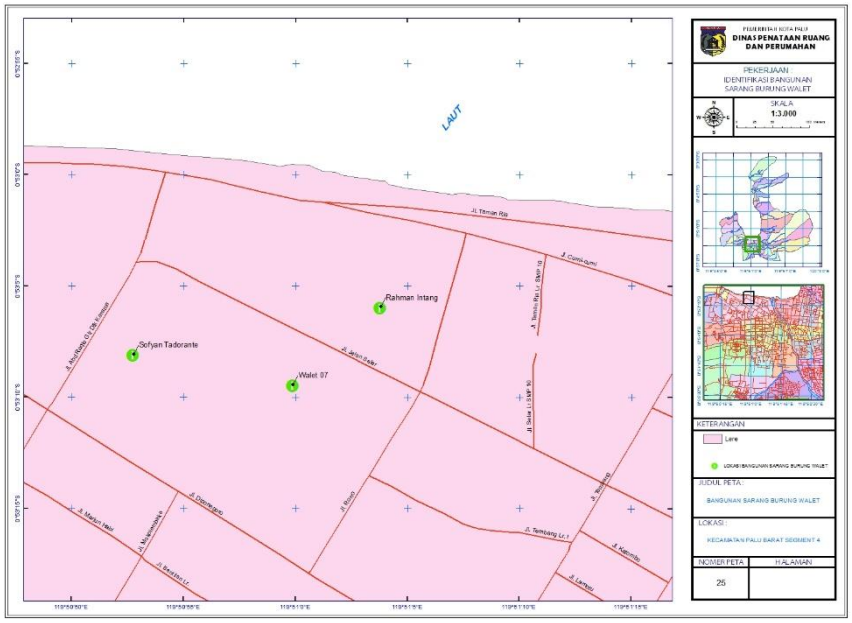

Gambar 4.4 Peta Bangunan Sarang Burung Walet Kec.Palu Barat Segment 4

Dari peta tersebut, bangunan sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat yang telah terdata oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu hanya sampai pada tahun 2020, di tahun 2025 masih ada beberapa bangunan sarang burung walet yang belum terdata dikarenakan jumlah sarang buurung walet yang semakin bertambah, akan tetapi aktivitas bangunan sarang burung

walet terus berlangsung tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, sehingga berpotensi melanggar aturan tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikatan masyarakat dalam menjalankan usaha sarang burung walet selalu meningkat tiap tahunnya. Penulis melalukan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet terkait bangunan sarang burung walet yang mereka miliki dan berdasarkan data yang diperoleh dari informan di Kecamatan Palu Barat. Berikut hasil wawancaranya:

> Rusdin pengusaha sarang burung walet mengatakan:
>
> Bangunan sarang burung walet ini saya bangun sejak tahun 2022 dan dahulunya bangunan ini bekas ruko kemudian saya tambah satu lantai untuk membangun sarang burung walet. Saya tidak mengetahui adanya peraturan mengenai sarang burung walet tetapi saya mendengar ada sosialisasi mengenai pajak sarang burung walet tetapi pemerintah belum datang untuk memberikan sosialisasi.[1]

Rusdin, seorang pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat, menyatakan bahwa bangunan sarang burung walet miliknya dibangun sejak tahun 2022. Awalnya, bangunan tersebut merupakan ruko yang kemudian ditambah satu lantai khusus untuk dijadikan sarang burung walet. Ia mengakui bahwa pada saat memulai usaha ini, ia tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kota Palu. Pak Rusdin juga menyebutkan bahwa ia sempat mendengar adanya program sosialisasi mengenai pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah, namun hingga saat ini, ia belum menerima sosialisasi langsung dari pihak terkait.

[1] Rusdin, Pengusaha Sarang Burung Walet, wawancara oleh penulis di Kecamatan Palu Barat, 8 Desember 2024

Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi antara pemerintah dan para pengusaha, yang berpotensi menyebabkan ketidaktahuan pengusaha terhadap kewajiban hukum yang harus mereka penuhi dalam menjalankan usahanya, hal tersebut dapat lebih diperkuat oleh hasil wawancara berikut ini:

Abir pengusaha sarang burung walet mengatakan:

> Saya bangun sarang burung walet sejak 6 tahun yang lalu, dan saya pernah dengar ada sosialisasi tapi waktu itu saya tidak tau, saya juga tidak mengetahui harus buat izin usaha sarang burung walet, walaupun saya mengurus izin sarang burung walet percuma karena hasil sarang burung walet saya tidak menghasilkan atau gagal panen.[2]

Pak Abir, seorang pengusaha lainnya di Kecamatan Palu Barat, menyatakan bahwa ia juga telah membangun sarang burung walet sejak enam tahun yang lalu. Meskipun ia pernah mendengar adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait usaha sarang burung walet, ia tidak mengetahui secara pasti informasi yang disampaikan karena kurangnya penyebaran informasi yang merata. Pak Abir juga mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui adanya kewajiban untuk memiliki izin usaha sarang burung walet. Menurutnya, meskipun ia mencoba untuk mengurus izin, hal tersebut dirasa tidak efektif karena usaha sarang burung walet yang ia jalankan sering mengalami kegagalan panen dan belum memberikan hasil yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha yang belum sepenuhnya

[2] Abir, Pengusaha Sarang Burung Walet, wawancara oleh penulis di Kecamatan Palu Barat, 18 Desember 2024

memahami regulasi yang berlaku dan merasa kurang mendapatkan manfaat dari proses perizinan yang ada.

Sosialisasi harus dilakukan kepada pengusaha sarang burung walet di Kota Palu. Pemerintah sebagai implementor kebijakan di sini harus mengatur secara yuridis terkait dengan skema usaha tersebut.

Menurut narasumber dari pihak Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu bahwa mereka mensosialisasikan terkait dengan ketentuan-ketentuan terkait dengan bangunan secara tidak langsung berkaitan dengan bangunan sarang brung walet. Berikut hasil wawancaranya

Ahmad Haryadi mengatakan:

> Kita sosialisasi terkait dengan bahwa sebelum mendirikan bangunan itu wajib bangunan apapun nggak harus walet bahkan rumah tinggal pun harus ada izinnya, kalopun masyarakat pembangunan itu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan teknis yang sudah ditentukan dan sesuai standar, secara tidak langsung termasuk sarang burung walet.[3]

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa setiap pembangunan, termasuk sarang burung walet, harus memiliki izin dan memenuhi persyaratan serta standar teknis yang telah ditetapkan. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mendirikan bangunan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pembangunan berjalan tertib, legal, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan serta masyarakat sekitar, namun ada beberapa

[3] Ahmad Haryadi, Kabid Pengendalian Ruang, wawancara oleh penulis di Kota Palu, 19 Desember 2024.

pengusaha sarang burung walet yang sudah pernah disosialisasi oleh pemerintah, berikut hasil wawancaranya:

Damun pengusaha burung walet mengatakan:

> Saya bangun sarang burung walet dari tahun 2017, waktu itu saat bangunan sarang burung walet saya udah bersuara ada dari dinas yang datang kesini untuk memeriksa dan mensosialisasikan.[4]

Pak Damun, seorang pengusaha burung walet, mengungkapkan bahwa ia telah membangun sarang burung walet sejak tahun 2017. Menurutnya, pada saat bangunan sarang burung walet miliknya mulai mengeluarkan suara sebagai tanda aktivitas burung walet, pihak dinas terkait datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan serta memberikan sosialisasi terkait peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa kedatangan dinas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankannya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada semua pengusaha burung walet bahwa meskipun pemerintah mengaku sudah mensosialisasikan terkait ketentuan pembangunan, tetapi kebanyakan pihak dari pengusaha sarang burung walet mengaku belum pernah mendapat sosialisasi terkait mengenai izin bangunan sarang burung walet ataupun Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022, sehingga ini yang menjadi penyebab mereka tidak mempunyai izin sarang burung walet tersebut.

[4] Damun, Pengusaha Sarang Burung Walet, wawamcara oleh penuls di Kecamatan Palu Barat, 7 Januari 2025

Sejalan dengan hasil observasi di lapangan, keberhasilan usaha sarang burung walet bergantung dari kuantitas dan kualitas sarang yang dibuat sehingga lokasi bangunan sarang burung walet menjadi salah satu faktor berhasilnya usaha tersebut. Lokasi yang dijadikan masyarakat Kecamatan Palu Barat berdasarkan observasi di lapangan mayoritas dibangun di atas rumah tinggal dengan menambah bangunan di atasnya di rumah para pengusaha, dan ada juga yang membangun sarang burung walet di atas toko atau usaha mereka

Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa perkembangan sarang burung walet terus mengalami peningkatan ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang membangun sarang burung walet di atas rumah mereka. Usaha sarang burung walet juga sangat menguntungkan dan menjadi pendapatan tambahan bagi pengusaha sarang burung walet sehingga banyak masyarakat melihat potensi tersebut dan berminat untuk berinvestasi di usaha tersebut.

2. Kesesuaian Pembangunan Sarang Burung Walet Dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022

Pembangunan gedung sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal kesesuaian dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022. Pasal 5 dalam peraturan tersebut secara tegas menetapkan bahwa bangunan sarang burung walet tidak boleh didirikan di dekat fasilitas pendidikan, kesehatan, kawasan permukiman, dan lain-lain, kecuali telah memperoleh rekomendasi resmi dari pihak terkait. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan yang ada belum

sepenuhnya memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, di mana beberapa di antaranya ditemukan berdekatan dengan pemukiman warga tanpa dilengkapi izin yang sesuai. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan serta kurangnya kesadaran pengusaha terhadap pentingnya kepatuhan terhadap regulasi tata ruang yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengawasan serta sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah daerah guna memastikan bahwa setiap pembangunan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam aturan tersebut, lokasi pembangunan usaha sarang burung walet tidak berada di sekitar fasilitas publik dan area tertentu yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Lokasi-lokasi yang secara eksplisit dilarang untuk dijadikan tempat usaha sarang burung walet meliputi:

a. Sarana Ibadah

Seperti masjid, gereja, dan tempat peribadatan lainnya yang membutuhkan suasana kondusif dan tenang bagi umat yang menjalankan kegiatan keagamaan. Kehadiran rumah walet yang menimbulkan kebisingan dari suara pemanggil burung dapat mengganggu aktivitas ibadah.

b. Sarana Pendidikan

Termasuk sekolah dan institusi pendidikan lainnya, di mana ketenangan dan lingkungan yang kondusif sangat dibutuhkan bagi proses pembelajaran. Adanya bangunan sarang burung walet yang berdekatan dengan sekolah dapat mengganggu konsentrasi siswa dan aktivitas belajar-mengajar.

c. Sarana Kesehatan

Seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, yang berfungsi sebagai tempat perawatan dan pemulihan kesehatan masyarakat. Polusi suara dan bau dari rumah walet dapat berdampak negatif terhadap pasien dan tenaga medis yang membutuhkan lingkungan bersih dan nyaman.

d. Sarana Perkantoran

Baik kantor pemerintah maupun swasta, di mana kenyamanan dan produktivitas kerja karyawan dapat terganggu oleh keberadaan bangunan sarang burung walet yang tidak sesuai dengan peruntukan wilayah.

e. Permukiman Padat Penduduk

Di mana interaksi sosial masyarakat berlangsung secara intensif. Keberadaan usaha sarang burung walet di lingkungan ini berpotensi menimbulkan keluhan dari warga terkait kebisingan, bau tidak sedap, serta kekhawatiran terhadap penyebaran penyakit yang berasal dari kotoran burung walet.

f. Jalan Protokol

Yang merupakan ruas jalan utama dengan tingkat lalu lintas yang tinggi. Kehadiran bangunan sarang burung walet di sekitar jalan ini dapat mengganggu estetika kota dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas transportasi dan mobilitas warga.

g. Rumah Dinas Pejabat Publik

Yang harus dijaga keamanannya dan ketenangannya, sehingga keberadaan usaha walet di sekitar area ini dapat mengganggu aktivitas pemerintahan.

h. Hotel/Penginapan dan Fasilitas Umum Lainnya

Yang bertujuan memberikan kenyamanan bagi tamu dan pengunjung. Keberadaan rumah walet di sekitar lokasi tersebut dapat mengurangi daya tarik pariwisata dan mengganggu pengalaman menginap bagi wisatawan.

Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (2), terdapat ketentuan yang memungkinkan pengecualian dari larangan tersebut dengan syarat bahwa pelaku usaha memperoleh surat rekomendasi dari pihak terkait. Contohnya, untuk lokasi yang berdekatan dengan sekolah, pengusaha wajib mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah, sementara untuk bangunan yang dekat dengan fasilitas kesehatan harus memperoleh izin dari kepala rumah sakit atau puskesmas setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan telah mempertimbangkan dengan matang dampak yang mungkin ditimbulkan oleh keberadaan usaha tersebut di lingkungan mereka.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang lebih serius dalam bentuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah daerah, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait ketentuan lokasi yang telah ditetapkan dalam Perwali Nomor 16 Tahun 2022. Dengan demikian, diharapkan pengusaha dapat mematuhi aturan dan menciptakan lingkungan usaha yang tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Dampak Sosial Dan Lingkungan Sarang Burung Walet Terhadap Masyarakat

a. Dampak Sosial

Dampak sosial yang ditimbulkan oleh usaha sarang burung walet berkaitan erat dengan kenyamanan masyarakat sekitar, interaksi sosial, dan potensi konflik kepentingan. Salah satu permasalahan utama yang sering dikeluhkan oleh warga sekitar adalah kebisingan yang dihasilkan oleh suara pemanggil burung walet yang diputar sepanjang hari. Suara tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat, seperti proses belajar mengajar di sekolah, ibadah di tempat keagamaan, hingga istirahat warga di malam hari. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip tata ruang yang bertujuan menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis mewawancarai warga yang tinggal disekitar bangunan sarang burung walet, Berikut hasil wawancaranya:

> Nadya warga yang tinggal di sekitar sarang burung walet mengatakan:
>
> Suaranya berisik sekali, bahkan suaranya sampai tengah malam masih berbunyi mungkin untuk mengundang burung walet datang, tapi saya sebagai warga yang tinggal dekat dengan sarang burung walet sangat merasa terganggu.[5]

Nadya, Seorang warga yang tinggal di sekitar sarang burung walet mengungkapkan keluhannya mengenai kebisingan yang ditimbulkan oleh suara dari gedung sarang tersebut. Ia menjelaskan bahwa suara yang sangat berisik itu terdengar hampir sepanjang hari dan bahkan sampai tengah malam. Menurutnya, suara tersebut mungkin digunakan untuk mengundang burung

[5] Nadya, warga yang tinggal di sekitar sarang burung walet, wawancara oleh penulis di Kecamatan Palu Barat, 27 Januari 2025.

walet datang, namun hal ini justru membuatnya merasa sangat terganggu. Sebagai warga yang tinggal dekat dengan lokasi tersebut, ia merasa tidak nyaman karena kebisingan yang terus-menerus mengganggu ketenangan, terutama pada malam hari ketika seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat.

Dari pernyataan tersebut adalah bahwa kebisingan yang ditimbulkan oleh suara dari gedung sarang burung walet yang terdengar hingga tengah malam mengganggu kenyamanan warga yang tinggal di sekitarnya. Meskipun suara tersebut mungkin digunakan untuk menarik burung walet, dampaknya adalah terganggunya ketenangan warga, terutama di malam hari yang seharusnya menjadi waktu istirahat. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pihak berwenang untuk mengatur operasional sarang burung walet agar tidak merugikan kenyamanan dan kesehatan lingkungan sekitar. Hal ini dapat diperkuat oleh hasil wawancara berikut ini :

> Auliya, warga yang tinggal di sekitar sarng burung walet mengatakan:
>
> Saya udah lama tinggal ditempat ini sebelum ada sarang burung walet, semenjak tetangga punya sarang burung walet sejujurnya sangat menganggu apalagi suara musiknya sangat berisik, biasanya tengah malam juga selalu bunyi jadi sangat menganggu.[6]

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa keberadaan sarang burung walet di lingkungan permukiman dapat menimbulkan gangguan bagi warga sekitar, terutama akibat suara bising yang dihasilkan. Ibu Auliya, yang telah lama tinggal di daerah tersebut sebelum adanya gedung sarang burung walet, merasakan dampak negatif dari kebisingan, terutama karena suara musik

[6] Auliya, warga yang tinggal di sekitar sarang burung walet, wawancara oleh penulis di Kecamatan Palu Barat, 28 Januari 2025.

yang sering berbunyi hingga tengah malam. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas budidaya burung walet perlu diatur dengan baik agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga sekitar.

Sejalan dengan tanggapan warga yang tinggal dekat sarang burung walet, Bapak Fabutin terkait bunyi sarang burung walet cukup menganggu. Berikut hasil wawancaranya:

> Fabutin warga yang tinggal di sekitar sarang burung walet mengatakan:
>
> Kalo saya pribadi cukup menganggu terutama di malam hari, karena malam kan ya orang istirahat tapi kalo di siang hari atau sore hari saya tidak merasa terganggu ya, jadi yang menjadi permasalahannya ini adalah jam operasionalnya saja kapan harus dibunyikan burung waletnya begitu.[7]

Berdasarkan hal tersebut bahwa gangguan utama dari sarang burung walet bukan semata-mata keberadaannya, tetapi lebih kepada jam operasional suara yang digunakan untuk menarik burung walet. Suara tersebut menjadi masalah terutama pada malam hari ketika warga membutuhkan waktu untuk beristirahat, sedangkan di siang atau sore hari tidak terlalu mengganggu. Oleh karena itu, pengaturan jam operasional yang lebih tertib dan sesuai dengan kenyamanan lingkungan dapat menjadi solusi agar tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar.

b. Dampak Lingkungan

Pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kota Palu memiliki berbagai dampak terhadap lingkungan, terutama jika tidak dilakukan

[7] Fabutin, warga yang tinggal di sekitar sarang burung walet, wawancara oleh penulis di Kecamatan Palu Barat, 28 Januari 2025.

sesuai dengan prinsip tata ruang dan keberlanjutan. Dampak ini dapat berpengaruh terhadap kualitas udara, sanitasi, ekosistem, dan keseimbangan lingkungan di sekitar lokasi usaha. Dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022, aspek lingkungan tidak hanya berkaitan dengan lokasi usaha, tetapi juga bagaimana pengelolaannya dapat mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa dampak lingkungan yang signifikan akibat pembangunan sarang burung walet yang tidak terkontrol. Salah satu dampak utama dari usaha sarang burung walet adalah akumulasi kotoran burung dalam jumlah besar. Kotoran ini dapat mencemari udara, tanah, dan air jika tidak dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan lingkungan, pengusaha sarang burung walet seharusnya menerapkan sistem pengolahan limbah yang sesuai, seperti sistem pembuangan khusus untuk kotoran burung serta melakukan pembersihan rutin agar dampak pencemaran dapat dikurangi.

Selanjutnya yaitu kebisingan dari suara pemanggil sarang burung walet untuk menarik burung walet masuk ke dalam bangunan, para pengusaha sering kali menggunakan suara pemanggil burung dengan volume tinggi yang dioperasikan hampir sepanjang hari. Untuk mengurangi dampak ini, regulasi seharusnya membatasi waktu operasi suara pemanggil burung, seperti hanya memperbolehkannya pada jam tertentu agar tidak mengganggu aktivitas warga.

Bangunan sarang burung walet yang dibangun tanpa perencanaan yang baik sering kali merusak estetika tata kota dan mengurangi nilai lingkungan sekitar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menerapkan standar

arsitektur dan perizinan yang lebih ketat dalam pembangunan rumah walet agar tetap selaras dengan estetika kota.

Dengan demikian, dampak lingkungan dari usaha sarang burung walet di Kota Palu meliputi pencemaran akibat kotoran burung, kebisingan dari suara pemanggil burung, serta perusakan estetika kota dan lain-lain. Untuk mengatasi dampak ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat, pengelolaan limbah yang baik, serta pengawasan yang lebih efektif oleh pemerintah daerah. Dengan menerapkan strategi mitigasi yang tepat, usaha sarang burung walet dapat tetap berjalan tanpa merusak keseimbangan lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

4. Sistem Perizinan

Sistem perizinan dalam pengelolaan sarang burung walet menjadi aspek krusial dalam menata pembangunan yang berkelanjutan, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Palu. Perizinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan bahwa setiap bangunan yang digunakan untuk budidaya sarang burung walet tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dalam konteks Kota Palu, penerapan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet mengatur lokasi pendirian bangunan sarang burung walet, terutama dalam Pasal 5 yang melarang keberadaannya di dekat fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kawasan pemukiman, kecuali jika telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari pihak terkait. Namun, pada kenyataannya, masih ditemukan

banyak bangunan yang melanggar ketentuan ini, sehingga menimbulkan konflik antara pemilik usaha dan masyarakat sekitar.

Keberadaan sistem perizinan yang jelas dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa aturan ini dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, dalam perspektif hukum tata ruang, sistem perizinan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan tata ruang yang berkelanjutan. Regulasi ini juga dapat dikaji dalam konteks *siyasah dusturiyah*, yang menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam mengatur kepentingan umum dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem perizinan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang ada telah diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengelolaan sarang burung walet di Kota Palu. Analisis ini akan mencakup aspek hukum tata ruang, implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah, serta tinjauan dari perspektif hukum Islam dalam *siyasah dusturiyah*.

Namun kebanyakan pemilik usaha sarang burung walet tidak memenuhi ketentuan perizinan, sehingga pemerintah mengambil tindakan berupa sanksi administratif diberikan kepada pemilik usaha sarang burung walet. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Pasal 14 ayat 2 sampai 4 sebagai berikut:

a. Pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagainana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan

tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggar waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

b. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti, dilanjutkan dengan pembekuan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

c. Jika pembekuan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin Pengelolaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet dicabut.[8]

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembangunan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet Di Kecamatan Palu Barat

Siyasah dusturiyah, sebagai bagian dari hukum Islam, menitikberatkan pada peran pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum melalui regulasi yang adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, *siyasah tanfidziyah* berperan dalam implementasi dan pelaksanaan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam pengelolaan usaha sarang burung walet di Kota Palu. Siyasah tanfidziyah adalah bentuk kebijakan eksekutif yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menegakkan hukum dan mengawasi pelaksanaan aturan agar sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Salah satu bentuk *siyasah tanfidziyah* adalah penerapan sanksi terhadap pelanggaran regulasi. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan

[8] Republik Indonesia, Peraturan Walikota Palu, Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengusahan Sarang Burung Walet.

teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha bagi pengusaha yang melanggar aturan tata ruang. *Siyasah tanfidziyah* juga mencakup bagaimana koordinasi antara instansi pemerintah, seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Perizinan, Satpol PP, dan dinas terkait dalam menjalankan pengawasan terhadap usaha sarang burung walet.

Dalam konteks ini, regulasi mengenai pembangunan gedung sarang burung walet menjadi relevan untuk dikaji guna memastikan keselarasan antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, keberlanjutan lingkungan, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai kajian ini adalah sebagai berikut:

1. **Prinsip Prinsip Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembangunan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet**

Siyasah Dusturiyah, atau ketatanegaraan Islam, adalah cabang hukum Islam yang membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan negara dan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kota Palu, penerapan fiqih siyasah dusturiyah dapat digunakan sebagai landasan dalam mengevaluasi sejauh mana regulasi yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam analisis ini, terdapat beberapa prinsip utama dalam fiqih siyasah dusturiyah yang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan Peraturan

Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam fiqih siyasah dusturiyah menekankan pentingnya pemerataan hak dan kewajiban di tengah masyarakat, tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks regulasi sarang burung walet, prinsip ini harus tercermin dalam kebijakan yang diberlakukan secara adil bagi seluruh pelaku usaha, tanpa memberikan perlakuan khusus atau pengecualian kepada pihak tertentu.

Contoh penerapan prinsip keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah dengan memastikan bahwa setiap pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh izin usaha, asalkan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, serta memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Menurut hasil analisis penulis, bahwa pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam Siyasah Dusturiyah karena masih ada ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana beberapa bangunan yang melanggar aturan tetap beroperasi tanpa sanksi tegas kemudian sosialisasi aturan yang belum merata, sehingga pengusaha yang kurang informasi berada dalam posisi yang tidak adil dibandingkan mereka yang lebih memahami regulasi dan juga dampak sosial terhadap masyarakat kurang diperhatikan, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kenyamanan warga sekitar.

Agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, pemerintah perlu lebih tegas dalam penegakan hukum, memastikan transparansi dalam pemberian izin, serta lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar.

b. Prinsip Musyawarah

Fiqih siyasah dusturiyah juga mengajarkan prinsip musyawarah, di mana keputusan yang diambil oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung. Musyawarah bertujuan untuk mencapai keputusan yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta mencegah munculnya konflik sosial.

Prinsip musyawarah dalam Islam menuntut adanya komunikasi yang terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan forum dialog sebelum menerbitkan izin usaha sarang burung walet, sehingga setiap pihak yang terdampak dapat menyampaikan aspirasi dan masukan mereka.

Menurut hasil analisis penulis, bahwa pembangunan usaha sarang burung walet dilakukan tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak, maka ini bertentangan dengan prinsip musyawarah dalam Islam. Prinsip musyawarah dalam Islam menuntut adanya forum komunikasi antara warga, pengusaha, dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil. Jika warga merasa dirugikan dan tidak memiliki sarana untuk menyampaikan pendapatnya, maka ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan dialog dalam pengambilan keputusan.

c. Prinsip Pertanggungjawaban

Dalam Islam, setiap pemimpin atau pemegang amanah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah sebagai pemegang amanah dalam pengelolaan tata ruang di Kota Palu harus bertanggung jawab dalam menegakkan aturan serta menindak tegas pelanggaran yang terjadi.

Islam menuntut pemimpin untuk bersikap amanah dan tegas dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap bangunan sarang burung walet dan bertindak secara profesional dalam menegakkan hukum, termasuk dengan memberikan sanksi kepada pelanggar yang tidak mematuhi aturan.

Berdasarkan hal ini peneliti menemukan bahwa banyak bangunan sarang burung walet yang melanggar aturan tetap beroperasi tanpa sanksi tegas, yang menunjukkan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Dalam Islam, pemimpin memiliki amanah untuk menegakkan hukum dengan adil dan bertanggung jawab. Jika pemerintah tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran, maka ini bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban dalam Siyasah Dusturiyah.

Dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab atas dampak dari usahanya terhadap masyarakat. Jika pengusaha tidak mempertimbangkan efek negatif dari usahanya, maka ini tidak sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban dalam Islam.

d. Prinsip Kebebasan

Islam mengakui hak setiap individu untuk berusaha dan mencari rezeki, namun kebebasan ini harus diiringi dengan tanggung jawab sosial. Dalam konteks usaha sarang burung walet, pengusaha memiliki kebebasan dalam menjalankan bisnis mereka, namun mereka juga harus bertanggung jawab dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan lingkungan sekitar.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur tanggung jawab sosial pengusaha, seperti kewajiban untuk mengelola limbah dan kebisingan, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat usaha mereka beroperasi.

Menurut analisis peneliti, Dalam Siyasah Dusturiyah, kebebasan dalam berusaha harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum. Jika pengusaha mendirikan usaha di lokasi yang dilarang tanpa izin, maka ini bukan bentuk kebebasan yang sah, melainkan pelanggaran terhadap hak masyarakat lain. Dalam Islam, kebebasan individu tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Jika kebebasan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga, maka ini tidak sesuai dengan prinsip kebebasan dalam Islam.

Untuk memastikan keseimbangan antara kebebasan usaha dan kepentingan masyarakat, pemerintah perlu memperketat aturan zonasi dan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap usaha yang mengganggu lingkungan mereka.

e. Prinsip Kemaslahatan

. Prinsip kemaslahatan dalam *Siyasah Dusturiyah* merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan politik Islam. Kemaslahatan (*maslahah*) berarti segala bentuk kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima kebutuhan pokok manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqashid syariah*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah: *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain."*[9]

Kemudian berdasarkan kaidah ushul fiqih yang membahas tanggung jawab pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk kemaslahatan rakyat yaitu:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

> “Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berlandaskan kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini menekankan bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan, yakni manfaat yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemimpin bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

---

[9]Abdul Muin Salim, *Siyasah Dusturiyah: Pemikiran Politik dalam Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 62-64.

Kemaslahatan yang dimaksud mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, dengan tujuan utama mencapai ridha Allah swt.[10]

Selanjutnya berdasarkan hadis yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yaitu:

كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّى عَلَيْكُمْ

Artinya:

"Sebagaimana keadaan kalian, demikian pula pemimpin yang akan diangkat atas kalian."

Hadis ini memberikan pelajaran penting bahwa pemimpin yang muncul dalam suatu masyarakat mencerminkan kondisi moral, spiritual, dan sosial masyarakat. Secara praktis, hadis ini mengajarkan bahwa tanggung jawab utama perbaikan suatu bangsa tidak hanya terletak pada pemimpin, tetapi juga pada masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat memiliki akhlak yang baik dan komitmen terhadap nilai-nilai syariat, maka mereka akan mendapatkan pemimpin yang adil dan bijaksana. Sebaliknya, apabila masyarakatnya rusak, maka pemimpin yang muncul pun kemungkinan besar memiliki sifat-sifat yang tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, hadis ini sering dijadikan landasan etika politik Islam, yaitu pentingnya memulai perbaikan dari individu dan komunitas sebelum menuntut perubahan dari pemimpin.[11]

Prinsip kemaslahatan juga bersifat fleksibel dan dinamis, menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Abdul Muin Salim menjelaskan bahwa

---

[10]Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Ashbah wa an-Nazha'ir*, hlm. 121, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

[11]Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, hlm. 380, Kairo: Dar al-Hadith, 2005.

selama suatu kebijakan tidak bertentangan dengan syariat, maka kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari kemaslahatan. Dalam konteks modern, hal ini mencakup regulasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Kebijakan seperti subsidi, pajak progresif, atau reformasi agraria dapat dikategorikan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan.[12]

Selain itu, prinsip kemaslahatan mengharuskan pemimpin untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Abdul Muin Salim menekankan bahwa kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, apalagi yang bersifat merugikan masyarakat luas, bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bersikap amanah dan transparan dalam menetapkan kebijakan, memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh semua pihak.

Prinsip kemaslahatan dalam *siyasah dusturiyah* menuntut bahwa pelaksanaan usaha sarang burung walet harus mengedepankan manfaat bagi masyarakat secara luas, melindungi lingkungan, dan mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi. Dengan dasar hukum yang kuat dari Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, implementasi kebijakan ini berpotensi besar untuk menciptakan usaha sarang burung walet yang tidak hanya berfungsi sebagai perekonomian, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan dan kemaslahatan bersama

[12]Ibid, 65-67

2. Pembangunan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet Berdasarkan Hukum Tata Ruang

Hukum tata ruang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam konteks penelitian mengenai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Palu, teori hukum tata ruang menjadi landasan utama untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022, khususnya terkait kesesuaian lokasi usaha dengan peruntukan tata ruang yang ditetapkan.

Konsep tata ruang yang berkelanjutan dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi untuk pengelolaan usaha sarang burung walet di Kota Palu. Penataan ruang yang berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.[13] Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan rumah walet di Kota Palu sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan, seperti pencemaran lingkungan akibat kotoran burung, gangguan kenyamanan masyarakat akibat kebisingan, serta berkurangnya nilai estetika kota. Implementasi tata ruang yang lebih berorientasi pada keberlanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa usaha sarang burung walet dapat memberikan

[13] Fatia Kultsum, *Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 1 vol. 3 (2023), 7

manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan kenyamanan sosial.

Dengan demikian, implementasi hukum tata ruang yang baik tidak hanya menciptakan keteraturan, tetapi juga mencegah konflik penggunaan lahan dan menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

Penerapan legalitas hukum mengenai aturan usaha sarang burung walet harus dilakukan dengan kejujuran dan komitmen tinggi bagi para implementor. Implementor yang dibahas dalam kajian ini adalah implementor dari segi pemerintah daerah sebagai pelaksana atas Perwali Kota Palu. Salah satu pentingnya legalitas hukum dalam sebuah usaha adalah terdapat ketentuan yang mengikat dan apabila suatu saat terdapat persoalan sosial dalam proses pengelolaan usaha, maka terdapat legalitas hukum yang memiliki kedudukan hukum yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu bahwa perwali tersebut untuk mengendalikan peruntukan sarang burung walet. Berikut hasil wawancaranya:

Ahmad Haryadi mengatakan:

> Kegiatan sarang burung walet sebenarnya ketika aturan ini dibuat untuk mengendalikan sarang burung walet yang baru agar membangun dari jarak radius yg sdh ditentukan, dari dinas tata ruang karena kami yang memberikan izin rekomendasi persetujuan bangunan Gedung kita mengendalikannya dari perizinannya, Ketika ada yang mengajukan dan masuk dalam zona itu maka kami tidak izinkan.[14]

[14] Ahmad Haryadi, Kabid Pengendalian Ruang, wawancara oleh penulis di Kota Palu, 19 Desember 2024.

Berdasarkan wawancara tersebut, Peraturan ini disusun sebagai upaya pengendalian terhadap pembangunan sarang burung walet yang baru, khususnya agar tetap berada dalam radius yang telah ditentukan oleh Dinas Tata Ruang. Pengendalian ini dilakukan melalui mekanisme perizinan, di mana setiap pengajuan izin yang berada dalam zona terlarang tidak akan disetujui. Sebagai instansi yang berwenang dalam memberikan rekomendasi persetujuan bangunan gedung, Dinas Tata Ruang memastikan bahwa setiap pembangunan sarang burung walet harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kota Palu harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum tata ruang guna memastikan keselarasan antara pemanfaatan ruang, kepentingan ekonomi, serta perlindungan sosial dan lingkungan. Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 telah mengatur aspek perizinan, zonasi, serta tata cara pengelolaan usaha sarang burung walet, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan tata ruang.

Untuk menciptakan pengelolaan usaha sarang burung walet yang tertib dan berkelanjutan, diperlukan strategi penguatan regulasi yang lebih jelas, sistem pengawasan yang lebih efektif, serta penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran tata ruang. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa usaha ini berkembang sesuai dengan rencana tata

ruang wilayah (RTRW) dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan pelanggaran juga menjadi aspek penting dalam menjaga ketertiban tata ruang di Kota Palu.

Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah, suatu aturan dari pemerintah kepada masyarakat harus sejalan dengan masalah kemaslahatan, artinya kewajiban masyarakat harus menaati aturan dan kebijakan pemerintah, di sisi lain masyarakat harus terjamin dari manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut.

Dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022 pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa :

Lokasi yang dilarang untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, yaitu :

a. dekat dengan sarana ibadah;
b. dekat dengan sarana pendidikan;
c. dekat dengan sarana kesehatan;
d. dekat dengan sarana perkantoran;
e. dekat dengan permukiman padat penduduk;
f. dekat dengan jalan protokol;
g. dekat dengan rumah dinas jabatan pejabat publik; dan
h. dekat dengan hotel/penginapan dan fasilitas umum lainnya.[15]

Secara Yuridis, apabila peraturan walikota tersebut ditinjau berdasarkan *siyasah dusturiyah*, maka isi kebijakan tersebut sudah sejalan karena telah memuat asas kemaslahatan bersama, yang dimana pengusaha sarang burung walet tidak dibenarkan melakukan pembangunan sarang burung walet pada lokasi yang telah dilarang

Persetujuan masyarakat sekitar usaha sarang burung walet juga penting, mengingat usaha ini terdapat limbah dan pengeras suara sehingga menganggu

[15] Republik Indonesia, Peraturan Walikota Palu, Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengusahan Sarang Burung Walet.

kenyamanan masyarakat sekitar. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, maka usaha sarang burung walet pun dapat berjalan dengan mengindahkan kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet dapat berjalan secara legal dan tertata, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pengusaha, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kenyamanan sosial bagi warga Kota Palu.

3. Penguatan Regulasi Dan Pengawasan Terhadap Sarang Burung Walet

Dalam rangka menciptakan pengelolaan usaha sarang burung walet yang tertib dan berkelanjutan, regulasi dan pengawasan menjadi aspek yang sangat penting untuk diterapkan secara ketat. Regulasi berfungsi sebagai dasar hukum dalam mengatur lokasi, perizinan, serta kewajiban pengusaha agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usaha sarang burung walet berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu keseimbangan tata ruang di Kota Palu.

Berdasarkan hasil penelitian ini, regulasi dan pengawasan terhadap pengusaha sarang burung walet mencakup beberapa poin utama sebagai berikut:

a. Regulasi terhadap pengusaha sarang burung walet

Regulasi harus mengatur dengan jelas lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk usaha sarang burung walet berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu. Dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022,

usaha sarang burung walet tidak diperbolehkan berada di sekitar fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan permukiman padat penduduk. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah gangguan sosial dan menjaga keseimbangan tata ruang.

Regulasi harus menetapkan standar teknis dalam pembangunan rumah walet, seperti tinggi bangunan, sistem ventilasi, kebersihan lingkungan, serta batas maksimal kebisingan dari suara pemanggil burung. Standar ini penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Pengusaha wajib menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola limbah yang dihasilkan dari usaha mereka, terutama kotoran burung walet yang dapat mencemari udara dan sumber air. Regulasi harus mengatur kewajiban pengusaha untuk melakukan pembersihan rutin, penyediaan fasilitas pengolahan limbah, serta penyemprotan desinfektan untuk mencegah penyebaran penyakit.

b. Pengawasan terhadap pengusaha sarang burung walet

Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan usaha sarang burung walet. Hal ini mencakup penambahan jumlah tenaga pengawas, peningkatan anggaran untuk kegiatan inspeksi, serta peningkatan kewenangan dalam menindak pelanggaran. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pelanggaran terhadap tata ruang dapat diminimalisir.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengawasan usaha sarang burung walet. Pemerintah dapat menyediakan mekanisme pengaduan daring atau hotline pengaduan bagi warga yang merasa terganggu oleh keberadaan usaha walet yang tidak sesuai dengan aturan. Dengan melibatkan masyarakat, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan transparan.

Pengawasan yang baik harus diikuti dengan penegakan sanksi yang tegas bagi pengusaha yang melanggar aturan. Pemerintah daerah harus memberlakukan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha bagi pelanggar regulasi tata ruang. Dalam kasus pelanggaran berat, seperti pencemaran lingkungan atau gangguan sosial yang signifikan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi, maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun, banyak bangunan sarang burung walet yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022, terutama terkait lokasi yang dilarang seperti di dekat fasilitas pendidikan, kesehatan, permukiman padat, dan tempat ibadah. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai regulasi ini menjadi salah satu penyebab utama banyaknya usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin resmi.
2. Berdasarkan tinjauan *siyasah dusturiyah*, dapat disimpulkan bahwa pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Palu Barat masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah. Masih banyak pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2022, termasuk pendirian bangunan di lokasi yang dilarang dan minimnya pengawasan dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi, dan pengawasan yang lebih ketat agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya menjamin keberlanjutan ekonomi tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan.

B. Implikasi Penelitian

Adapun Implikasi penelitian dalam skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai implementasi hukum tata ruang dalam pengelolaan usaha sarang burung walet di Kota Palu serta dampak yang ditimbulkan akibat lemahnya regulasi dan pengawasan. Temuan dalam penelitian ini memiliki berbagai implikasi dalam aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah, pengusaha, serta masyarakat dalam pengelolaan usaha sarang burung walet yang lebih tertib dan berkelanjutan.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik, bagi pengusaha dalam mengelola usaha yang lebih bertanggung jawab, serta bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait tata ruang dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, Syaiful "DIKTAT FIQH SIYASAH*"* Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sumatera Utara Medan, Medan, 2023.

As-Suyuthi Jalaluddin, *Al-Ashbah wa an-Nazha'ir*, hlm. 121, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Bakri Rini Paramitha "Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis Siyasah Maliyah)" Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2022.

Chairunnissa, Ratu Alya "Implementasi Peraturan Daerah Kota ParePare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha sarang Burung Walet (*Analisis Siyasah Dusturiyah)"* Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN ParePare, ParePare, 2022.

Educhanel, *Problematika*, https://educhannel.id/artikel/umum/problematika.html, (6 Oktober 2024)

Firdaus Muhammad " Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/ Puu-Vii/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Ditinjau Dalam Siyasah Dusturiyah" (Skripsi Diterbitkan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Fiska, *Teori Pembangunan: Pengertian, Tujuan, dan Konsep Penerapannya*, Gramediablog, https://www.gramedia.com/literasi/teori-pembangunan, (6 Oktober 2024)

Gainau, Maryam, Pengantar Metode Penelitian Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2016

HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* Surakarta: UNS Press, 2006

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group 2014.

Jamal Khairunnas dan Kadarusman, Terminologi Pemimpin dalam Alqur'an (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik, *Jurnal Pemikiran Islam* 1 vol. 39 (2014).

Jannah Ana Rodhatul "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan

Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020" (Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tata Ruang, https://kbbi.web.id/, (27 Oktober 2024)

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata, (Surabaya : Nur Ilmu, 2020).

Kementrian Pertanian Republik Indonesia Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian, *Manfaat Sarang Burung Walet*, https://pustaka.setjen.pertanian.go.id/index-berita/manfaat-sarang-burung-walet, (6 Oktober 2024)

Kha, Febri Erik Yudi, et al., eds., "Manfaat sosial ekonomi budidaya sarang burung walet bagi masyarakat," *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 12, no. 2 2021.

Kultsum, Fatia Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria 1 vol. 3 (2023).

Misno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 1969

Nurkolbi, Dimas " Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia" Tesis Diterbitkan Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Purnama Rieza Eka Fadjar, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang burung Walet di Dinas Tata Ruang Kota Bontang" *Jurnal Administrasi Negara*, 1 Nomor1 2013

Rahardjo, Mudjia "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif", Blog UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html#, (14 September 2024).

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Cet I; Banjarmasin: antasari press 2011

Rakhmadi, Roby, *et al*., eds., "Potensi Ekspor Sarang Burung Walet Provinsi Lampung," *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia* 4, Nomor 1 2022

Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang: dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Cet III; Bandung: Nuansa Cendekia 2016.

Republik Indonesia, *Peraturan Walikota Palu, Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pengusahan Sarang Burung Walet.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.*

Rodee Carlton Clymer, *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sasongko, Wahyu, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010

Sispa, wendri "Analisis Pengelolaan Perpustakaan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2018.

Susilowoti, Eny, Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, *Jurnal Morality* 1 vol. 4 2018

Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi penelitian Hukum* Riau: DOTPLUS Publisher, 2022

Theresita, Herni Setiawan, "Studi Penelitian Pembangunan Rumah Walet Studi Kasus Rumah Walet Rawaluku Propinsi Bandar Lampung", *Jurnal Teknik Sipil* 12. Nomor 2 Maret 2013.

Wahid, Yunus, Pengantar Hukum Tata Ruang, (Cet II; Jakarta: Prenadamedia Grub 2016.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek.*

1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana Dinas memastikan bahwa perencanaan dan penggunaan ruang di Kota Palu sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) ?

2. Bagaimana Dinas memastikan bahwa bangunan sarang burung walet yang ada saat ini berada di zona yang sesuai?

3. Bagaimana Dinas menangani bangunan yang melanggar aturan tata ruang, seperti yang tidak memiliki izin atau berada di zona terlarang?

4. Apakah Dinas menerima keluhan dari masyarakat terkait keberadaan bangunan sarang burung walet? Jika ya, bagaimana tindak lanjutnya?

5. Bagaimana Dinas memastikan bahwa bangunan sarang burung walet yang ada saat ini berada di zona yang sesuai?

6. Bagaimana koordinasi antara Dinas Penataan Ruang dengan instansi lain dalam mengelola sarang burung walet?

7. Apakah dinas pernah mensosialisasikan perwali kepada pengusaha sarang burung walet?

PEDOMAN WAWANCARA

Pengusaha Sarang Burung Walet

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Sejak kapan Bapak/Ibu memulai usaha sarang burung walet di lokasi ini?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Perwali Nomor 16 Tahun 2022 tentang aturan lokasi pembangunan sarang burung walet?
3. Apakah Bapak/Ibu sudah memperoleh surat rekomendasi atau izin dari pihak terkait?

4. Apakah pernah ada keluhan dari warga terkait lokasi atau operasional bangunan ini?
5. Apakah pernah pemerintah atau dinas terkait mensosialisasikan mengenai peraturan sarang burung walet?

PEDOMAN WAWANCARA

Warga Yang Tinggal di Sekitar Sarang Burung Walet

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Apakah Anda merasa terganggu oleh suara dari bangunan tersebut (seperti suara rekaman burung)? Jika ya, seberapa sering?
2. Apakah keberadaan bangunan ini memengaruhi kenyamanan Anda dan keluarga? Jika ya, bagaimana bentuknya?
3. Apakah Anda atau warga lain pernah menyampaikan keluhan ke pemerintah atau pihak terkait? Jika ya, bagaimana responsnya?

2. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165
Website: https://fasya.uinpalu.ac.id **Email:** fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1814 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /12/2024 Palu, 10 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penataan Ruang & Pertanahan Kota Palu
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Mohammad Rizky
NIM	: 203210004
TTL	: Teteaji, 11 Januari 2002
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat	: Jl. Padat Karya

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Pembangunan & Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Palu Barat Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu No. 16 Tahun 2022*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
2. Muhammad Oktavian, S.Sy. M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Wawancara penelitian di Dinas Penataan Ruang & Pertanahan Kota Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

An.Dekan,
Wakil Dekan Bid.Adminitrasi &
Kelembagaan

Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006

Dipindai dengan CamScanner

3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Balai Kota Selatan Blok A. No. 1 Palu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 650/1907/XII/DPRP/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **ACHMAD ARWIEN AFRIES, S.T.,M.T**
NIP	: 19740907 200003 1 004
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Tkt. I, IV/b
Jabatan	: Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Mohammad Rizky**
NIM	: 203210004
Program Studi	: Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Universitas	: Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Benar telah melakukan pengambilan data dan informasi pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu pada tanggal 19 Desember 2024 untuk keperluan penyusunan penelitian dengan judul "***Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Pembangunan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Palu Barat Berdasarkan Peraturan Walikota Palu No. 16 Tahun 2022***".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 24 Desember 2024

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU

ACHMAD ARWIEN AFRIES, S.T.,M.T
Pembina Tkt.I IV/b
NIP. 19740907 200003 1 004

4. Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing

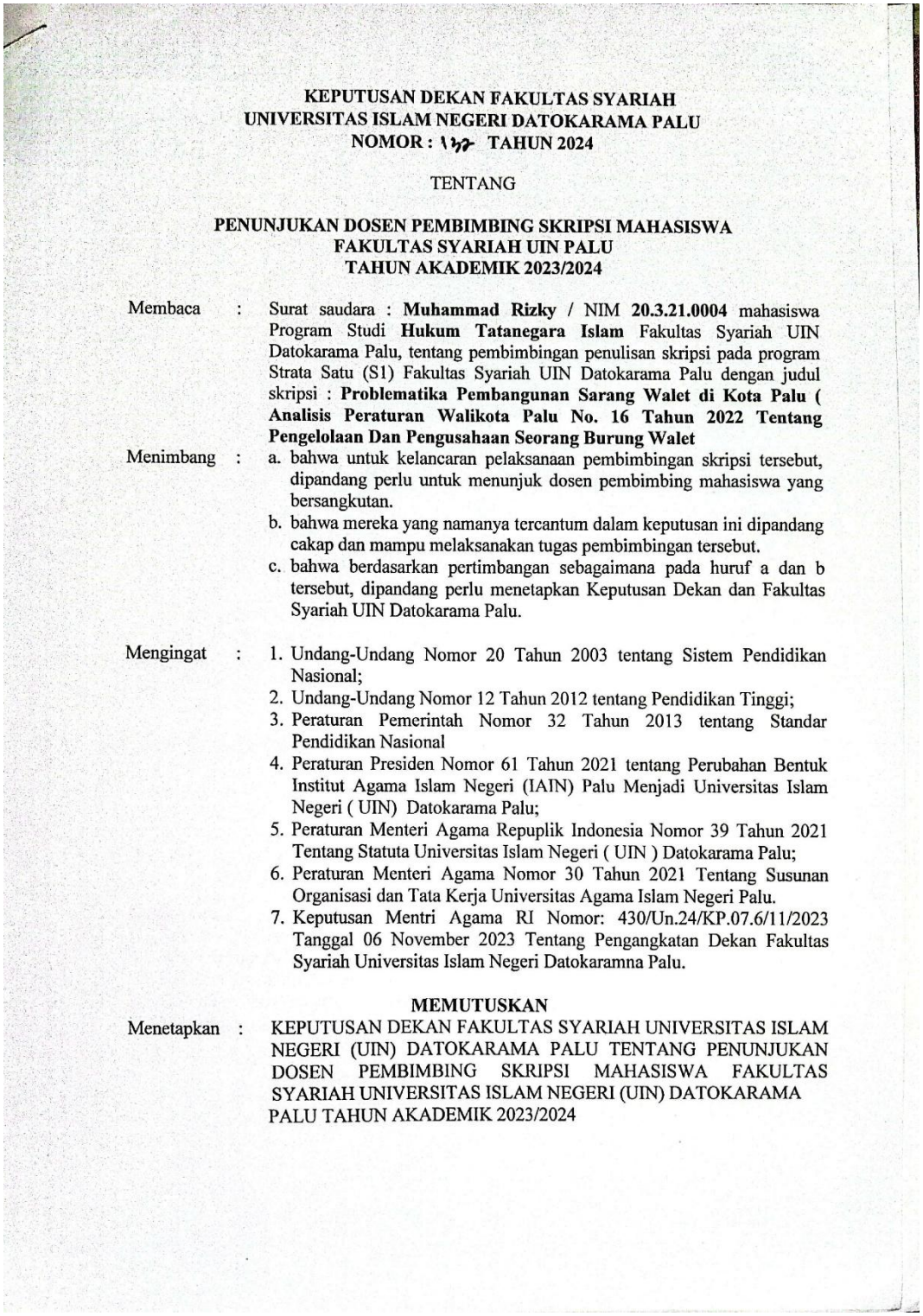

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 132 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Membaca : Surat saudara : **Muhammad Rizky** / NIM **20.3.21.0004** mahasiswa Program Studi **Hukum Tatanegara Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Problematika Pembangunan Sarang Walet di Kota Palu (Analisis Peraturan Walikota Palu No. 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Seorang Burung Walet**

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Repuplik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokaramna Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Pertama	:	1. **Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.** 2. **Mohamad Oktafian, S.Sy.,M.H.**	(Pembimbing I) (Pembimbing II)
Kedua	:	Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi. Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.	
Ketiga	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.	
Keempat	:	Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.	
Kelima	:	Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.	

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 4 April 2024

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I
NIP.19631231 200003 1 030

Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

5. Kartu Bimbingan Skripsi

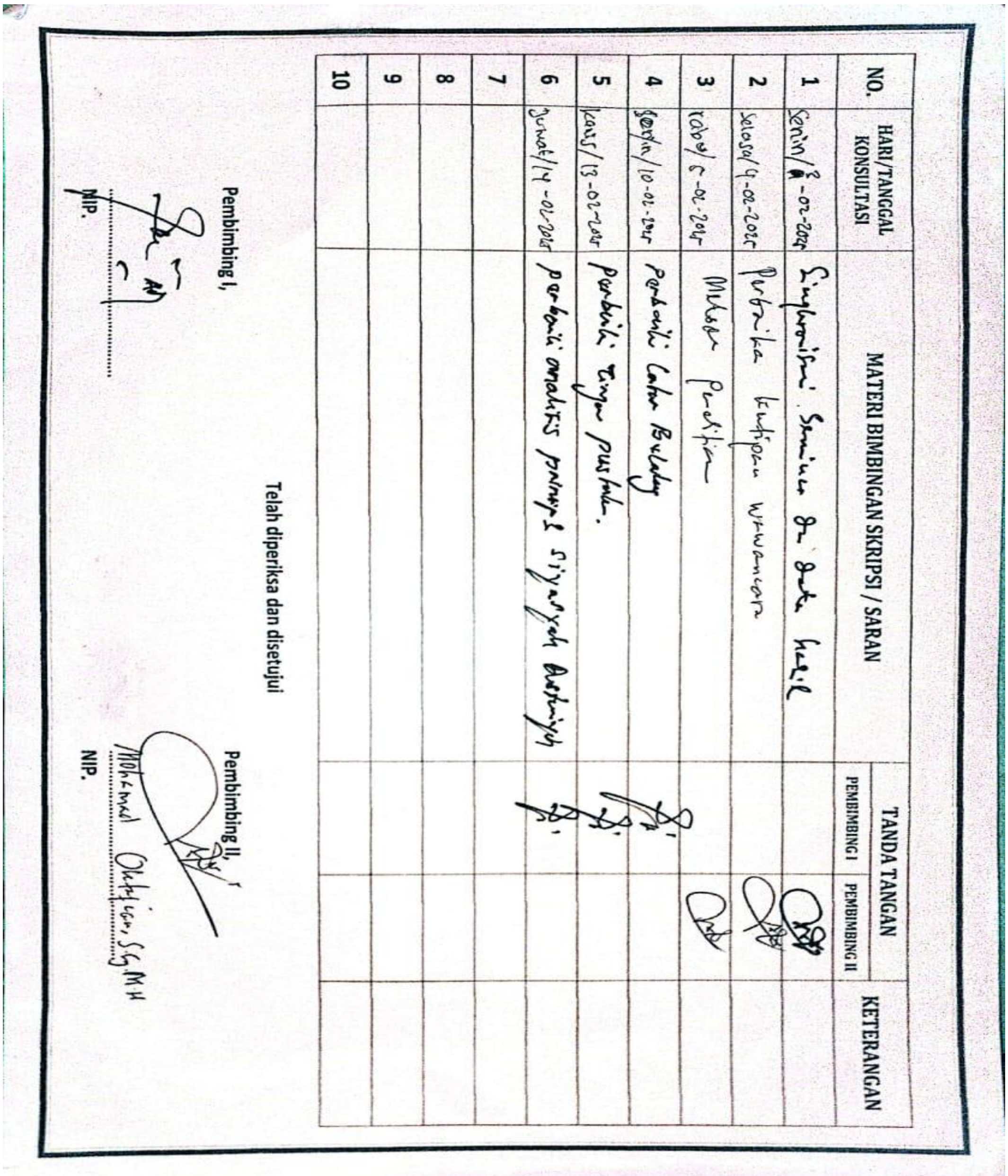

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Senin/3-02-2025	Singkronisasi Seminar dan data hasil			
2	Selasa/4-02-2025	Perbaikan kutipan wawancara			
3	Rabu/5-02-2025	Metode Penelitian			
4	Senin/10-02-2025	Perbaiki Latar Belakang			
5	Kamis/13-02-2025	Perbaiki Tinjauan pustaka.			
6	Jumat/14-02-2025	perbaiki analisis prinsip siyasyah dusturiyah			
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

....

NIP.

Pembimbing II,

Mohamad Oktafian, S.Sy.M.H

NIP.

6. Dokumentasi

Wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Haryadi selaku Kepala Bidang Pengendalian Ruang di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Wawancara penulis dengan Pak Rusdin pemilik sarang burung walet di Jalan Datu Adam Kecamatan Palu Barat

Wawancara penulis dengan Pengusaha sarang Burung Walet Di jalan Buah Pala Kecamatan Palu Barat

Wawancara penulis dengan pengusaha burung walet di jalan labu kecamatan palu barat

Wawancara penulis dengan ibu Nadya yang tinggal disekitar sarang burung walet

Wawancara penulis dengan ibu Auliya yang tinggal disekitar sarang burung walet

Wawancara penulis dengan pak Fabutin yang tinggal disekitar sarang burung walet

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama	: Mohammad Rizky
NIM	: 203210004
Tempat, Tanggal Lahir	: Teteaji, 11 Januari 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Jurusan	: Hukum Tata Negara Islam
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Jl. Padat Karya Tinggede

2. Nama Orang Tua

Ayah	: Usman Madani
Pekerjaan	: Wiraswasta
Ibu	: Lilis Sake
Pekerjaan	: Wiraswasta

3. Riwayat Pendidikan

SDN Inpres Perumnas Tinggede, Tahun 2008

MTSN 2 Kota Palu, Tahun 2014

MAN 1 Kota Palu, Tahun 2017

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Tahun 2020